



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat Allah SWT penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/974/ED/GSB-2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran dan Analisa Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Badan Pendapatan Daerah yang didalamnya menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran. Dari pelaksanaan tahun ketiga Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini sudah menunjukkan keberhasilan, hal tersebut merupakan hasil buah pikiran dan kerja sama seluruh *stakeholders* pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Tantangan dan masalah masih ditemukan sehingga ada sasaran yang belum tercapai secara maksimal, tetapi keyakinan dan optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini, semoga laporan ini

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Padang, Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

SYEFDINON, S. Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19720713 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN ORGANISASI	2
1.2.1 Dasar Pembentukan Organisasi	2
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	2
1.2.3 Struktur Organisasi	3
1.2.4 Sumber Daya Manusia	5
1.2.5 Sarana dan Prasarana.....	5
1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	7
1.3 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 RENCANA STRATEGIS	10
2.2 PENETAPAN KINERJA	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	17
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	20
3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	21
3.4 REALISASI ANGGARAN.....	50
BAB IV. PENUTUP.....	59
4.1 KESIMPULAN.....	59
4.1 LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	4
Gambar 2.1 Alur SAKIP	9
Gambar 2.2 Keterkaitan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dengan Renstra Bapenda 2021-2026	12
Gambar 3.1 Aplikasi SIGNAL	42
Gambar 3.2 Website Bapenda Provinsi Sumatera Barat	42
Gambar 3.3 Instagram Bapenda Provinsi Sumatera Barat	43
Gambar 3.4 Facebook Bapenda Provinsi Sumatera Barat.....	43
Gambar 3.5 Twitter Bapenda Provinsi Sumatera Barat.....	43
Gambar 3.6 Chat Online pada Website Bapenda	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan	5
Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah	6
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	12
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah.....	14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah	14
Tabel 3.1 Skala Penilaian Kinerja.....	19
Tabel 3.2 Pengukuran Indikator Kinerja Kunci	20
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis.....	20
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis	20
Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	21
Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	21
Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	22
Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD.....	23
Tabel 3.9 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	23
Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	23
Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	24
Tabel 3.12 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	24
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	26
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2023	28
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi PKB Tahun 2022 dan 2023.....	28
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Pajak BBNKB Tahun 2022 dan 2023.....	29
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Pajak Bahan Bakar	30
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Pajak Air Permukaan	30
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Pajak Rokok Tahun 2022 dan 2023.....	31
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator Kunci Bapenda Tahun 2021 s.d 2023	32
Tabel 3.21 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	40
Tabel 3.22 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023.....	40
Tabel 3.23 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	41
Tabel 3.24 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022	46
Tabel 3. 25 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD.....	46
Tabel 3.26 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TA 2023	49
Tabel 3.27 Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah.....	51
Tabel 3.28 Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah.....	51

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2023	52
Tabel 3.30 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023	57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan daerah dan implementasi berbagai kebijakan daerah yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seiring dengan upaya merealisasikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pendapatan daerah maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah adalah *pertama*, meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan; *kedua*, meningkatnya organisasi yang akuntabilitas dan melayani. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran yang ditetapkan adalah *pertama*, meningkatnya pendapatan asli daerah; *kedua*, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan *ketiga*, meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi.

Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021–2026 dan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu-isu tersebut antara lain kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih bertumpu pada pajak daerah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, keterbatasan SDM pengelola pajak daerah, dan sarana prasarana layanan pajak daerah, serta perubahan pola masyarakat dalam membayarkan pajak akibat kebijakan pemutihan pajak dua tahun berturut-turut.

Berdasarkan uraian pada Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari analisis yang telah dilakukan terhadap laporan kinerja dari unit-unit kerja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Perjanjian Kinerja dengan tingkat capaiannya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja baik bidang maupun UPTD lingkup Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Lima Tahunan Badan Pendapatan Daerah 2021-2026. Adapun program Bapenda meliputi a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; b) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan anggaran belanja tahun 2023 secara fisik target 100% realisasinya 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 85,04,% (Rp.77.162.611.517,00) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 90.735.782.795,00. Capaian kinerja input pada program penunjang urusan pemerintah daerah target keuangan Rp.81.761.367.894,00 realisasi 84,55% (69.131.037.526,00). Rendahnya realisasi keuangan pada program ini disebabkan karena tidak terealisasinya pencairan insentif triwulan IV karena tidak tercapainya target pendapatan. Sedangkan program pengelolaan pendapatan daerah target keuangan Rp.8.974.414.901,00 dengan realisasi keuangan Rp.8.031.574.091,00 (89,49%).

3. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana poin diatas telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah dengan indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah terealisasi sebesar -2,98% dari target semula sebesar 7,2%, dengan capaian kinerja sebesar -41,39%.
 - b. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi Baik (77,36) dari target Baik (80,50) dengan capaian kinerja sebesar 96,10%.
 - c. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja OPD terealisasi BB (76,05) sedangkan target yang ditetapkan yaitu A (85,50) dengan capaian kinerja sebesar 88,95%.
2. Tidak tercapainya kinerja sasaran dimaksud diatas sesuai target yang telah ditetapkan karena adanya faktor penyebab yaitu :
 - a. Penerapan kebijakan yang berulang-ulang dalam hal pemutihan pajak daerah.
 - b. Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.
 - c. Kurang sarana dan prasarana dalam pelayanan pajak daerah.
3. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, dimana dengan target 38,25% yang ditetapkan, dapat terealisasi sebesar 44,61% dengan capaian kinerja sebesar 115,84%, dalam hal ini terjadi peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis dan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tanpa menunggu adanya program pemutihan pajak daerah.
 - b. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih akurat serta antisipatif sehingga dapat menghindari permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - c. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses pengelolaan pendapatan daerah terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi, dan implementasi sistem informasi.
 - d. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, sehingga keberadaan aparat memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Seiring dengan sistem komputerisasi yang menjadi tulang punggung dalam sarana dan prasarana, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa meningkatkan kapabilitas (kemampuan) SDM Aparatur, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik terutama terhadap pelayanan pajak daerah.
4. Melaksanakan perbaikan sistem jaringan guna mendukung pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan perbaikan kualitas pelayanan serta pengembangan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain.
5. Melaksanakan inovasi-inovasi, baik dalam hal penagihan pajak daerah maupun pelayanan kepada wajib pajak dengan melihat karakteristik dan kultur masyarakat wajib pajak, serta memperhatikan keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan dan seharusnya dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Mendorong Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Sumatera Barat terhadap Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 GAMBARAN ORGANISASI

1.2.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 adalah membantu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1.2.3 Struktur Organisasi

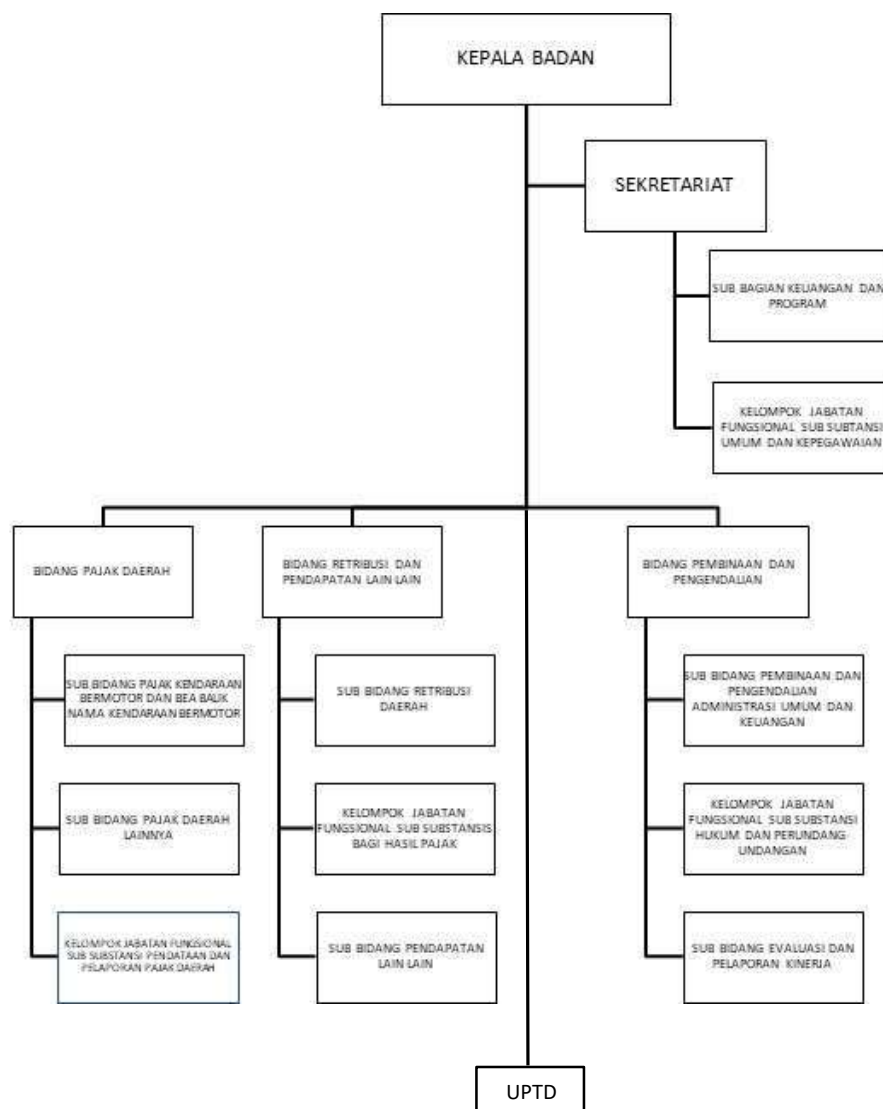
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tugas tersebut, maka struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, dan 3 (tiga) Bidang yaitu: Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain serta Bidang Pembinaan dan Pengendalian. Sedangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemungutan pajak, Badan Pendapatan Daerah mempunyai 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tersebar pada 18 Kabupaten/Kota (kecuali Mentawai) di Sumatera Barat serta UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Secara keseluruhan, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 2. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.
- d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, membawahi:
 1. Sub Bidang Retribusi Daerah;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bagi Hasil Pajak; dan
 3. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.

- e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahi:
1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Hukum dan Perundang-undangan; dan
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
- f. UPTD

Gambar 1. 1 Struktur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Pergub Sumbar Nomor 49 Tahun 2021

1.2.4 Sumber Daya Manusia

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi 31 Desember 2023 sebanyak 208 orang dengan rincian sebagai berikut:

- 204 orang PNS
- 4 orang PTT

Tabel 1.1 Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Kondisi 31 Desember 2023

NO	GOL	PENDIDIKAN														TOTAL	
		LAKI-LAKI							PEREMPUAN								
		S-2	S-1	D-IV/D-III	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	S-2	S-1	D-IV/D-III	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	
	IV/d	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1	
	IV/c	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	0	2	
	IV/b	4	3	-	-	-	-	7	0	1	-	-	-	-	1	8	
	IV/a	9	3	-	-	-	-	12	9	1	-	-	-	-	10	22	
JUMLAH GOL IV		16	6	0	0	0	0	22	9	2	0	0	0	0	11	33	
2	III/d	4	22	3	1	-	-	30	7	25	1	1	-	-	34	64	
	III/c	2	9	-	-	-	-	11	-	2	1	1	-	-	4	15	
	III/b	1	9	3	3	-	-	16	-	5	6	3	-	-	14	30	
	III/a	0	13	1	12	-	-	26	-	6	1	1	-	-	8	34	
JUMLAH GOL III		7	53	7	16	0	0	83	7	38	9	6	0	0	60	143	
3	II/d	-	-	-	13	-	-	13	-	-	1	3	-	-	4	17	
	II/c	-	-	-	7	-	-	7	-	-	2	-	-	-	2	9	
	II/b	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1	
	II/a	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	
JUMLAH GOL II		0	0	0	20	1	0	21	0	0	3	3	0	0	6	27	
4	I/d	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	0	1	
	I/c	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	
	I/b	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	
	I/a	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	
JUMLAH GOL I		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
JUMLAH PTT		0	1	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
		131														77	208

Berdasarkan analisis beban kerja yang telah dilaksanakan, jumlah PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi 31 Desember 2023 yang ada masih belum mencukupi kebutuhan ideal yaitu sebanyak 208 orang, sehingga masih dibutuhkan penambahan pegawai. Untuk membantu pelaksanaan tugas supaya tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya maka dilaksanakan dengan merangkap tugas oleh pegawai yang ada.

Saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat berkantor di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 43 Padang, masih bersama dengan OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung administrasi dan operasional pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Kondisi 31 Desember 2023**

No	Kodefikasi	Nama Barang/Jasa	Satuan	Status Barang		Kebutuhan Ideal		Kondisi 31 Desember 2023			
				DS	PP	Jumlah	Penjelasan	B	RR	RB	T
1	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	Unit	362	0	500	Kebutuhan Bapenda, Kepolisian, Jasa Raharja dan Bank	345	4	25	374
2	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	Unit	64	0	150	Pejabat Ess II, III dan IV dan Bendahara ,Pejabat Ess II, III dan IV dan Bendahara pada UPTD	65	0	0	65
3	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	Unit	245	0	360	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	236	2	7	245
4	1.3.2.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television	Set	4	0	19	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	4	0	0	4
5	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	298	0	500	Kebutuhan Kantor Bapenda dan Mitra Samsat	298	0	0	298
6	1.3.2.02.01.03.002	Pick Up	Unit	1	0	2	Kebutuhan Kantor Bapenda	1	0	0	1
7	1.3.2.05.02.01.008	Meja Rapat	Set	10	0	25	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD	10	0	0	10
8	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Unit	103	0	250	kebutuhan kantor Bapenda dan 18 UPTD	103	0	0	103
9	1.3.2.01.03.04.005	Electric Generating Set Lainnya	Unit	45	0	55	Kebutuhan Kantor Bapenda,Kebutuhan 18 UPTD Kab/Kota , Kebutuhan Mobil Samsat Keliling (Samkel),Kebutuhan Samsat Nagari dan Samsat	42	1	2	45
10	1.3.2.02.01.01.002	Jeep	Unit	3	0	5	Kebutuhan Kantor Bapenda	3	0	0	3
11	1.3.2.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	Unit	19	0	28	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	19	0	0	19
12	1.3.2.05.01.05.040	Penangkal Petir	Set	7	0	20	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	7	0	0	7
13	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	Unit	390	0	500	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	390	0	0	390
14	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	Set	53	0	70	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	53	0	0	53
15	1.3.2.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	17	0	29	Kebutuhan Kantor Bapenda,Kebutuhan 18 UPTD Kab/Kota dan UPTD SIPD	17	0	0	17
16	1.3.2.02.01.06.110	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	Unit	13	2	18	Mobil Samkel 18 UPTD Kab/Kota	13	0	0	13
17	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	439	0	500	Kebutuhan Kantor Bapenda, 18 UPTD dan Mitra Samsat	439	0	0	439
18	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	Unit	67	0	120	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	67	0	0	67
19	1.3.2.10.02.03.018	UPS (Peralatan Personal Komputer)	Unit	71	0	120	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	0	0	0	0
20	1.3.2.01.03.05.010	Pompa Air	Unit	5	0	19	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	5	0	0	5
21	1.3.2.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	469	0	500	Kebutuhan Kantor Bapenda, 18 UPTD dan Mitra Samsat	440	14	15	469
22	1.3.2.05.02.01.050	Kursi Tunggu	Set	290	0	350	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	290	0	0	290
23	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Unit	91	0	150	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	0	0	0	0
24	1.3.2.05.02.06.017	Mic Conference	Set	2	0	19	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	0	0	0	0
25	1.3.2.05.02.06.008	Sound System	Set	6	0	19	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	0	0	0	0
26	1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	Unit	8	0	25	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	0	0	0	0
27	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	19	0	19	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	16	1	2	19
28	1.3.2.10.02.04.026	Acces Point	Unit	0	0	10	Kebutuhan UPTD SIPD	0	0	0	0
29	1.3.2.10.02.04.001	Server	Unit	34	0	20	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	34	0	0	34
30	1.3.2.06.01.02.164	Video Wall	Unit	0	0	20	Kebutuhan UPTD SIPD	0	0	0	0
31	1.3.2.10.02.04.002	Router	Unit	2	0	12	Kebutuhan UPTD SIPD	0	0	0	0
32	1.3.2.02.05.01.022	Drone (Pesawat Tanpa Awak)	Unit	0	0	5	Kebutuhan UPTD SIPD	0	0	0	0
33	1.3.2.05.02.06.048	Handy Cam	Unit	0	0	5	Kebutuhan UPTD SIPD	0	0	0	0
34	1.3.2.05.01.05.088	Videotron	Unit	0	0	5	Kebutuhan UPTD SIPD	0	0	0	0
35	1.3.2.05.01.05.075	Mesin Antrian	Unit	1	0	18	Kebutuhan 18 UPTD Kab/Kota	0	0	0	0
36	1.3.2.10.02.04.015	Firewall	Unit	1	0	10	Kebutuhan UPTD SIPD	0	0	0	0
37	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	37	0	60	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	37	0	0	37
38	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	9	25	25	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	0	0	0	0
39	1.3.2.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	Unit	7	0	20	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	0	0	0	0
40	1.3.2.05.02.03.003	Mesin Pemotong	Unit	1	0	19	Kebutuhan Kantor Bapenda dan 18 UPTD Kab/Kota	0	0	0	0
41	1.3.2.10.02.05.001	Peralatan Komputer Lainnya	Unit	0	0	18	Kebutuhan UPTD SIPD	0	0	0	0

Keterangan
- DS : Digunakan Sendiri
- PP : Pinjam Pakai

- B : Baik
- RR : Rusak Ringan

- RB : Rusak Berat
- T : Total

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan ideal sarana dan prasarana untuk pendukung kelancaran tugas Badan Pendapatan Daerah belum memenuhi kebutuhan ideal yang seharusnya. Namun demikian Badan Pendapatan Daerah tetap menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai target kinerja.

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah yang langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan perangkat daerah penghasil untuk menetapkan target Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pembiayaan utama pada pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian maka dapat dirumuskan aspek strategis Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat :

- a. Terciptanya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang efektif dan efisien
- b. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah disektor Pajak Daerah
- c. Terwujudnya kapasitas keuangan daerah yang kuat dalam APBD

1.3 PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah. Pada tahun 2023, isu strategis Badan Pendapatan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

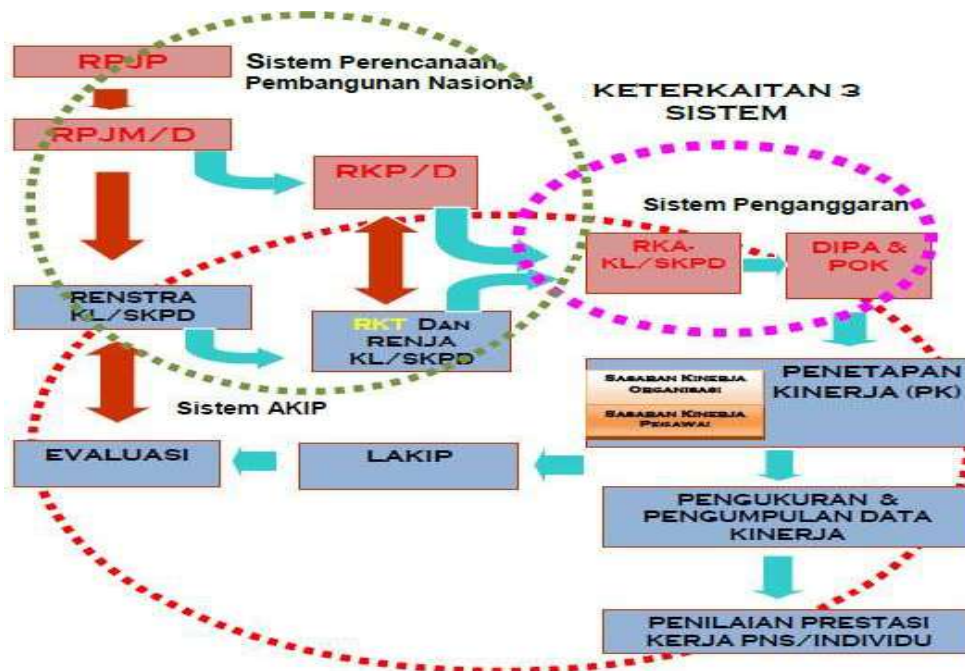
- a. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang masih bertumpu pada pajak daerah.

- b. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah dan sarana prasarana layanan pajak daerah.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
- d. Perubahan pola pikir masyarakat dalam membayar pajak akibat adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dua tahun berturut-turut (tahun 2022 dan 2023).

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-base management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan secara menyeluruh terutama dengan dibentuknya Tim Penyusunan LAKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan berkoordinasi setiap bidang pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penguatan pada beberapa komponen antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dengan kata lain SAKIP tidak hanya meliputi satu komponen saja sehingga penguatannya memerlukan upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait.

Gambar 2.1 Alur SAKIP



2.1 RENCANA STRATEGIS

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Pendapatan Daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Visi ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dari 7 (tujuh) misi di atas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat mengemban misi ke-7, yaitu misi: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas”. Misi ini bertujuan untuk “Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani”, dan sasaran yang terkait dengan perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah adalah “Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”.

Dari misi ke-7 yang diemban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD tahun 2021-2026, maka tujuan yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Renstra Bapenda tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan, dengan sasarannya:
 - a. Meningkatnya pendapatan asli daerah
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan sasarannya:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Keterkaitan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2 Keterkaitan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dengan Renstra Bapenda 2021-2026



Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan. Indikator tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah pada Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	IK Tujuan : Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (dalam %)	35,47	37,84	38,25	39,56	40,75	41,00
			IK Sasaran : Persentase Peningkatan PAD	3,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	IK Sasaran: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 79,06	B = 80,00	B = 80,50	B = 81,00	B = 81,50	B = 82,00
2	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	IK Tujuan : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	A = 84,32	A = 85,00	A = 85,50	A = 86,00	A = 86,50	A = 87,00
			IK Sasaran: Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 84,32	A = 85,00	A = 85,50	A = 86,00	A = 86,50	A = 87,00

2.2 PENETAPAN KINERJA

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan Renstra 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan tahun 2023 maka disusunlah perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian pengharagaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil seperti pada tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 80,50
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 85,50

Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Secara ringkas, gambaran keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan program dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,20%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.974.414.901
				I Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.974.414.901
				1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	79.822.850
				2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	320.606.500
				3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.040.026.500
				4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.647.504.105
				5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	613.553.551
				6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	679.642.550
				7 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	117.238.600

				8	Penagihan Pajak Daerah	2.955.986.445
				9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.097.634.950
				10	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	231.322.900
				11	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	191.075.950
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B=80,50%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		20.618.835.936
				I	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.758.057.050
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	82.767.200
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.622.000
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	162.932.600
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.353.989.974
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	353.917.250
				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	58.980.000
				7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.868.416.326
				8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.757.431.700
				II	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	511.548.060
				1	Pengadaan Mebel	180.746.700
				2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	222.451.360
				3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.350.000
				III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.989.242.112
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.722.200
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.380.870.680
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.597.649.232
				IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.359.988.714

				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	596.815.764
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	734.901.000
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	407.910.000
				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.365.279.700
				5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.704.750
				6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.377.500
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A=85,50%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		60.825.423.358
				I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	329.365.411
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	287.220.411
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.145.000
				II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.446.057.947
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.702.596.897
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.029.069.000
				3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	662.740.800
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	51.651.250
				III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000
				1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.000.000

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021–2026 dihitungannya dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} & - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{untuk capaian} > \text{adalah baik} \\ & - \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{untuk capaian} < \text{adalah baik} \end{aligned}$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi, yaitu berasal dari Badan Pendapatan Daerah maupun data eksternal yang berasal dari luar instansi.

Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran.

Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis yang ada, yang disampaikan dalam Formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasinya. Evaluasi dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kendala maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- a. Kinerja nyata dengan target kinerja yang direncanakan.
- b. Kinerja nyata dengan hasil kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- d. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik untuk kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Skala Penilaian Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat dari pengukuran indikator kinerja kunci dan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ada pada Renstra dan Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada tabel 3.2 dan 3.3 berikut.

**Tabel 3.2 Pengukuran Indikator Kinerja Kunci
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023**

No.	Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	35,47	38,05	37,84	46,52	38,25	44,31

**Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9,5	12,36	130,10	7,2	11,61	161,25	7,2	-2,98	-41,39
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	79,06	79,06	100	80,00	87,98	109,98	80,50	77,36	96,10
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	84,32	84,35	100,04	85,00	85,13	100,15	85,50	76,05	88,95

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023**

No.	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1.	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	I. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2%	-2.98%	-41,39%
	2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	II. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 80,50	B = 77,36	96,10%
		III. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 85,50	BB = 76,05	88,95%

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021–2026 dihitungannya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2	-2,98	-41,39
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,50	77,36	96,10
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	85,50	76,05	88,95

Capaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Adapun realisasi sasaran strategis meningkatnya pendapatan asli daerah tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2	-2.98	-41,39

Formula Perhitungan Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 adalah:

$$\text{Persentase Peningkatan PAD} = \frac{PAD_n - PAD_{n-1}}{PAD_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD_n : realisasi PAD tahun berjalan

PAD_{n-1} : realisasi PAD tahun lalu

*PAD yang dikelola

$$\text{Persentase Peningkatan PAD Th 2024} = \frac{\text{Rp. 2.766.865.613.516,70} - \text{Rp. 2.851.966.014.892,60}}{2.851.966.014.892,60} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Peningkatan PAD Th 2023} = -2,98\%$$

II. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Gambaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,50 Baik	77,36 Baik	96,10

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja untuk sasaran kedua ini tidak tercapai dimana Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh hanya sebesar 77,36 dari target 80,50 dengan capaian kinerja 96,10%.

III. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Untuk tahun 2022 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah mendapatkan nilai 76,05 dengan kategori BB, dimana nilainya turun dari nilai tahun sebelumnya yaitu 85,13 dengan kategori A, dengan capaian kinerja 88,95%.

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	85,50 (A)	76,05 (BB)	88,95%

3.3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.9 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9,5	12,36	130,10	7,2	11,61	161,25	7,2	-2,98	-41,39
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	79,06	79,06	100	80,00	87,98	109,98	80,50	77,36	96,10
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	84,32	84,35	100,04	85,00	85,13	100,15	85,50	76,05	88,95

I. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pada tabel berikut dapat dilihat realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pendapatan Daerah	6.652.314.674.092,00	6.706.053.462.904,89	100,81
1.	Pendapatan Asli Daerah	2.469.508.994.798,00	2.551.889.163.309,89	103,34
	Pajak Daerah	1.934.636.654.000,00	2.060.852.029.361,00	106,52
	Retribusi Daerah	8.619.716.212,00	9.102.045.357,00	105,60
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	103.400.743.927,00	81.266.832.195,77	78,59
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Disahkan	422.851.880.659,00	400.678.256.396,12	94,76
2.	Pendapatan Transfer	4.089.410.456.700,00	4.077.691.924.339,00	99,71
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	4.084.210.856.700,00	4.072.492.324.339,00	99,71

	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.199.600.000,00	5.199.600.000,00	100,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang	93.395.222.594,00	76.452.375.256,00	81,87
	Pendapatan Hibah	93.395.222.594,00	76.452.375.256,00	81,87

Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pendapatan Daerah	6.175.628.018.183,00	6.130.023.203.347,60	99,26
1.	Pendapatan Asli Daerah	2.821.838.323.784,00	2.851.966.014.892,60	101,07
	Pajak Daerah	2.190.456.460.711,00	2.274.498.610.480,00	103,84
	Retribusi Daerah	16.149.762.012,00	12.554.466.260,00	77,74
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	100.908.864.555,00	100.650.964.555,00	99,74
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Disahkan	514.323.236.506,00	464.261.973.597,60	90,27
2.	Pendapatan Transfer	3.275.683.343.259,00	3.192.216.355.418,00	97,45
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	3.247.961.543.259,00	3.164.494.555.418,00	97,43
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.721.800.000,00	27.721.800.000,00	100,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang	78.106.351.140,00	85.840.833.037,00	109,90
	Pendapatan Hibah	78.106.351.140,00	85.840.833.037,00	109,90

Tabel 3.12 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pendapatan Daerah	6.476.334.990.207,00	6.244.293.781.455,70	96,42
1.	Pendapatan Asli Daerah	3.034.554.065.207,00	2.766.865.613.516,70	91,18
	Pajak Daerah	2.463.434.564.594,00	2.233.532.554.041,00	90,67
	Retribusi Daerah	22.691.509.656,00	15.995.573.433,00	70,49
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	117.277.113.555,00	117.084.599.941,00	99,84
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Disahkan	431.150.877.402,00	400.252.886.101,70	92,83
2.	Pendapatan Transfer	3.426.592.807.500,00	3.463.103.190.439,00	101,07
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	3.398.660.587.500,00	3.435.389.520.439,00	101,08
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.932.220.000,00	27.713.670.000,00	99,22
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang	15.188.117.500,00	14.324.977.500,00	94,32
	Pendapatan Hibah	15.188.117.500,00	14.324.977.500,00	94,32

Tahun 2021 target Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Rp.6.652.314.674.092,00 realisasi Rp. 6.706.053.462.904,89 (100,81%), tahun 2022 target Rp.6.175.628.018.183,00 dengan realisasi Rp.6.130.023.203.347,60 (99,26%) dan tahun 2023 target Rp.6.476.334.990.207,00 realisasi Rp.6.244.293.781.455,70 (96,42%). Dari data tersebut dapat dilihat dari tahun 2021 sampai 2023 pendapatan daerah tiap tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena dana transfer daerah yang berkurang dari Pemerintah Pusat ke daerah sehingga berpengaruh pada dana pendapatan daerah. Sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahunnya berfluktuasi ada yang naik dan ada yang turun hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi karena pasca *Covid-19*.

II. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk sasaran kedua Badan Pendapatan Daerah ini tidak disandingkan/dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena mengingat keterbatasan anggaran yang ada pada tahun 2023 Survei Kepuasan Masyarakat hanya dilakukan pada 2 (dua) UPTD saja, yaitu UPTD PPD di Batusangkar dan UPTD PPD di Lubuk Basung. Sementara itu Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2022 dilakukan pada 4 (empat) UPTD, sedangkan tahun 2021 dilakukan pada 18 (delapan belas) UPTD PPD dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

III. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa nilai akuntabilitas kinerja organisasi tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana capaian kinerja tahun 2023 adalah 88,95%, tahun 2022 sebesar 100,15% dan tahun 2021 sebesar 100,04%.

3.3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi s.d Tahun 2023	Target Renstra 2021-2026	Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 terhadap Renstra 2021-2026
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2	-2,98	-41,39
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,50	77,36	96,10
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	85,50	76,05	88,95

3.3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

I. Sasaran I: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pada era otonomi daerah sekarang ini daerah dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah ini tentu tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar dari Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun unsur-unsur dalam Pendapatan Daerah adalah PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini

dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dari keempat sumber PAD tersebut, yang menjadi *core* bisnis Badan Pendapatan Daerah adalah pajak daerah. Sementara itu retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah berada pada OPD pemungut penerimaan sedangkan Bapenda hanya berperan sebagai fungsi koordinasi saja.

Penerimaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sementara dari sisi Pemerintah Daerah, penerimaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan pelaksanaan pemungutannya diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pada tahun 2023, terjadi penurunan persentase peningkatan PAD dari tahun 2022 yaitu dari 11,61% menjadi -2,98% dengan capaian kinerja sebesar -41,39% (kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah).

Dilihat dari realisasi pajak daerah tahun 2023 mencapai 90,67% dari target yang telah ditetapkan (Tabel 3.14). Pencapaian target tidak tercapai 100% yaitu kurang sebesar 9,33%, yang berarti meskipun persentase peningkatan PAD tahun 2023 minus, namun bukan berarti Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki kinerja.

Hal ini dapat dilihat capaian indikator kunci yaitu kontribusi PAD terhadap pendapatan dari target 38.25% terealisasi sebesar 44,31% dengan capaian kinerja sebesar 115,84% (kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi) (Tabel 3.20).

Perbandingan realisasi pajak daerah tahun 2022 dengan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
1.	Pajak Daerah	2.463.434.564.594,00	2.233.532.554.041,00	90,67	2.274.498.610.480,00

Pajak Daerah Terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Minyak
4. Pajak Air Permukaan (PAP)
5. Pajak Rokok

Berikut ini merupakan penjelasan pos-pos pendapatan pajak daerah tahun 2023.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi PKB Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
Pajak Kendaraan Bermotor	855.003.980.750,00	811.562.904.050,00	94,92	853.903.980.750,00
- PKB-Mobil Penumpang-Sedan	18.611.962.500,00	18.439.236.600,00	99,07	21.467.099.500,00
- PKB-Mobil Penumpang-Jeep	74.244.874.000,00	70.663.844.400,00	95,18	74.979.785.950,00
- PKB-Mobil Penumpang-Mini Bus	421.890.417.700,00	401.225.488.175,00	95,10	416.889.836.590,00
- PKB-Mobil Bus-Micro Bus	3.461.275.300,00	3.552.404.900,00	102,63	3.353.664.050,00
- PKB-Mobil Bus-Bus	479.977.000,00	500.002.450,00	104,17	492.741.550,00
- PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	71.586.613.300,00	68.250.140.600,00	95,34	74.924.741.950,00
- PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	51.276.809.200,00	50.554.942.350,00	98,59	58.308.617.525,00

- PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	34.804.121.100,00	33.342.969.400,00	95,80	33.642.840.325,00
- PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.927.012.500,00	2.828.447.550,00	96,63	2.729.583.300,00
- PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda 2	175.607.274.700,00	162.080.352.675,00	92,30	166.989.648.010,00
- PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda 3	113.028.100,00	124.656.950,00	110,29	124.398.200,00
- PKB-Mobil Penumpang-Mobil Roda 3	615.350,00	418.000,00	67,93	1.023.800,00

Target penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) tidak tercapai karena dampak dari diberlakukannya kebijakan pada periode sebelumnya, sehingga target PKB untuk tahun 2023 sebagian menjadi realisasi pada tahun sebelumnya. Salah satunya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-816-2022 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi, dan Pajak Progresif.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Pajak BBNKB Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	448.000.115.000,00	398.803.482.750,00	89,02	421.048.102.200,00
- BBNKB- Mobil Penumpang- Sedan	2.743.354.000,00	2.292.838.650,00	83,58	2.247.467.200,00
- BBNKB-Mobil Penumpang- Jeep	30.791.041.200,00	28.177.865.800,00	92,11	37.578.991.100,00
- BBNKB-Mobil Penumpang - Minibus	172.529.171.300,00	154.444.239.650,00	90,50	171.082.641.750,00
- BBNKB-Mobil Bus-Microbus	2.489.901.300,00	2.502.948.700,00	102,52	2.103.991.850,00
- BBNKB-Mobil Bus-Bus	523.800.300,00	430.029.000,00	82,10	960.240.750,00
- BBNKB-Mobil Barang/Beban -Pick Up	35.763.629.900,00	30.998.542.850,00	86,68	38.958.496.900,00
- BBNKB-Mobil Barang/Beban - Light Truck	13.825.282.000,00	11.651.088.250,00	84,27	14.724.040.750,00
- BBNKB-Mobil Barang/Beban - Truck	12.741.630.000,00	11.588.766.250,00	90,95	5.114.839.000,00
- BBNKB-Mobil Barang/ Beban- Blind Van	1.231.838.800,00	1.233.785.000,00	100,16	1.887.707.000,00
- BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda 2	174.693.293.300,00	154.838.178.300,00	88,63	145.793.500.000,00

- BBNKB-Sepeda Motor -Sepeda Motor Roda 3	667.172.900,00	645.200.300,00	96,71	596.185.900,00
---	----------------	----------------	-------	----------------

Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hanya sebesar 89,02% dari target penerimaan yang telah ditetapkan karena diasumsikan pulihnya perekonomian masyarakat pasca *covid* diperkirakan akan memberi dampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru ternyata hal tersebut tidak terealisasi, disamping itu juga dipengaruhi oleh kebijakan 5 Untung yang membebaskan (BBNKB).

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	651.053.484.000,00	587.376.804.979,00	90,22	550.655.420.766,00
- Pajak Bahan Bakar Solar	1.279.846.800,00	976.058.345,00	76,26	716.822.318,00
- Pajak Bahan Bakar Lainnya	649.773.637.200,00	586.400.746.634,00	90,25	549.938.598.448,00

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak tercapai karena merupakan dampak dari menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru disamping juga melemahnya tingkat perekonomian masyarakat sebagaimana turunnya realisasi penerimaan PKB dan BBNKB.

d. Pajak Air Permukaan

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Pajak Air Permukaan Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
Pajak Air Permukaan	13.831.551.000,00	10.710.420.859,00	77,43	8.269.460.992,00
- Pajak Air Permukaan	13.831.551.000,00	10.710.420.859,00	77,43	8.269.460.992,00

Realisasi Pajak Air Permukaan rendah dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan pada saat target PAP ditetapkan telah termasuk target yang berasal dari PLTA Koto Panjang karena diasumsikan dapat dipungut kembali di tahun

2023. Namun ternyata, setelah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diberlakukan dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memperjelas bahwa PAP yang terutang dipungut berdasarkan wilayah dimana air dimanfaatkan dan/atau diambil. Sehingga PAP Koto Panjang dinyatakan tidak merupakan objek PAP Provinsi Sumatera Barat, akibatnya target PAP yang telah ditetapkan tidak tercapai.

e. Pajak Rokok

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Pajak Rokok Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
Pajak Rokok	495.545.433.844,00	425.078.941.403,00	85,78	440.621.645.772,00
- Pajak Rokok	495.545.433.844,00	425.078.941.403,00	85,78	440.621.645.772,00

Realisasi Pajak Rokok dibawah target yang telah ditetapkan merupakan dampak dari target yang melebihi pagu PMK, karena saat penyusunan target Pajak Rokok melihat tren realisasi 3 tahun sebelumnya dimana realisasi Pajak Rokok melebihi pagu PMK. Hal ini berkaitan dengan penyaluran bagi hasil Pajak Rokok ke Kab/Kota yang dibagikan sesuai dengan realisasi penyalurannya, karena jika penganggarannya kurang, tentunya anggaran kas yang tersedia tidak mencukupi.

Capaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 90,67% dari target yang telah ditetapkan karena selama tahun 2023 ada beberapa kali pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sesuai dengan:

1. Program Triple Untung sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-140-2023 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sanksi Administrasi (berlaku dari tanggal 2 Maret 2023-2 Mei 2023).
2. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 5 Untung sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-608-2023 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sanksi Administrasi (berlaku dari tanggal 23 Agustus 2023-23 September 2023).

3. Perpanjangan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 5 Untung sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-663-2023 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sanksi Administrasi (berlaku dari tanggal 24 September 2023-23 Desember 2023).

Dilihat dari hasil Pendapatan Asli Daerah, terdapat peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap jumlah PAD terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Namun permasalahannya adalah seberapa besar PAD beserta komponen didalamnya (seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah) dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Karena PAD merupakan sumber keuangan terbesar bagi daerah, maka pemerintah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan sumber- sumber penerimaan PAD tersebut. Dilihat dari indikator Gubernur yang terkait dengan pendapatan daerah yaitu kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah capaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator Kunci Bapenda Tahun 2021 s.d 2023

NO.	INDIKATOR	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	35,47	38,05	37,84	46,52	38,25	44,31

Capaian indikator kunci Badan Pendapatan Daerah yaitu kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tercapai dari target yang ditetapkan sebagaimana tergambar dari tabel diatas. Hasil capaian kinerja Indikator Kunci Bapenda tahun 2023 terlaksana dengan baik antara lain mengacu pada Kebijakan Pendapatan Daerah yaitu:

- a. Meningkatkan akurasi data objek pajak kendaraan.
- b. Menyesuaikan besaran nilai jual kendaraan bermotor.

- c. Penegakan hukum terhadap regulasi pemungutan pajak daerah.
- d. Mendorong *stakeholder* dalam evaluasi terhadap regulasi terkait pemungutan pajak.
- e. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
- f. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi.
- g. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yang masih *idle* dan berpotensi sebagai sumber penerimaan.
- h. Menentukan asumsi dalam perhitungan target PAD.
- i. Mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa usaha.
- j. Evaluasi terhadap kebijakan yang mendasari penetapan harga pasaran umum sebagai dasar penghitungan nilai jual kendaraan bermotor.
- k. Mengoptimalkan pengawasan atas laporan pajak yang bersifat *self assessment*.
- l. Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah.
- m. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan pengelolaan pajak daerah, dengan output tersusunnya dua dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah.
- Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah, dengan output tersusunnya regulasi terkait kebijakan pajak daerah yaitu sebanyak 3 (tiga) dokumen berupa satu buah Pergub NJKB, 1 (satu) buah Pergub PAP, dan 1 (satu) buah Pergub tentang Penghapusan Denda PKB.
- Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah.
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah.
- Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, dengan output tersusunnya satu dokumen data objek pajak daerah.

- Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah, dengan output tersusunnya satu buku database potensi pajak daerah dan terlaksananya kostumisasi pelaporan pendapatan selama 1 tahun.
- Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah.
- Penagihan pajak daerah.
- Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, dengan output terlaksananya pemungutan pajak daerah selama 12 bulan serta tersusunnya dokumen rekomendasi sebanyak 4 rekomendasi.
- Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah, dengan output terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan selama 12 bulan, terlaksananya rapat penerapan target selama 12 bulan, dan terlaksananya rekonsiliasi pendapatan selama 1 tahun.
- Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, dengan output tersusunnya satu laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan terkelolanya tiga buah aplikasi.

Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ini adalah:

Faktor Pendorong yaitu:

1. Optimalisasi kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui:
 - a. Optimalisasi pelayanan SAMSAT Keliling untuk menjangkau pelayanan wajib pajak yang jauh dari Kantor SAMSAT.
 - b. Otimalisasi pelaksanaan razia kendaraan bermotor secara rutin dan berkesinambungan.
 - c. Peningkatan kinerja pelayanan pada seluruh Kantor UPTD/SAMSAT dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
 - d. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait tentang tugas pelayanan di lapangan.
 - e. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah

- f. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka inventarisasi asset kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak.
 - g. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor melalui status Objek dan Subjek Wajib Pajak.
 - h. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh kepala UPTD lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dikenal dengan “Program Lima Untung” melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-608-2023 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sanksi Administrasi yang membantu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar PKB dan BBNKB.
 - 3. Terus melakukan pengembangan inovasi pelayanan pajak daerah berupa:
 - a. SIGNAL (Samsat Digital Nasional), merupakan pelayanan pembayaran PKB tahunan melalui aplikasi SIGNAL dan pembayaran melalui ATM perbankan.
 - b. SIDATUK (Sistem Data Tunggal), merupakan aplikasi monitoring, evaluasi dan analisa data tunggakan untuk mendukung kegiatan pengurangan angka BDU (Belum Daftar Ulang).
 - 4. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi teknologi informasi pada seluruh OPD pengelola/pelayanan retribusi, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan regulasi, penyesuaian tarif, serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
 - 5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kota dan pihak swasta dalam rangka peningkatan penerimaan dana transfer dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.

Faktor Penghambat yaitu:

1. Kontribusi PAD masih bertumpu pajak
2. Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil dan tingginya inflas I mempengaruhi pendapatan daerah.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
4. Perubahan pola pikir masyarakat dalam membayarkan pajak akibat adanya kebijakan pemutihan pajak selama dua tahun berturut-turut.
5. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah dan sarana prasarana layanan pajak daerah.

II. Sasaran II: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dilakukan dengan mengadakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap wajib pajak.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil evaluasi dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Survei ini mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuisisioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *likert*, responden diminta untuk

menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kuesioner disusun dengan memperhatikan unsur yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan, yaitu:

1. Persyaratan, pertanyaan ke-1 (U1) tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, pertanyaan ke-2 (U2) tentang kemudahan prosedur pelayanan.
3. Waktu Penyelesaian, pertanyaan ke-3 (U3) tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.
4. Biaya/Tarif, pertanyaan ke-4 (U4) tentang kewajaran biaya/tarif dengan biaya yang ditetapkan.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, pertanyaan ke-5 (U5) tentang kesesuaian pelayanan pembayaran dengan yang diharapkan.
6. Kompetisi Pelaksana, pertanyaan ke-6 (U6) tentang kemampuan petugas selama proses pelayanan
7. Perilaku Pelaksana, pertanyaan ke-7 (U7) tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, pertanyaan ke-8 (U8) tentang penanganan pengaduan pengguna pelayanan.
9. Sarana dan Prasarana, pertanyaan ke-9 (U9) tentang kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan

Kuisisioner terdiri atas 3 (tiga) bagian:

1. Bagian Pertama, berisi judul kuisisioner dan unit yang disurvei
2. Bagian Kedua, berisi identitas responden, antara lain nama, jenis kelamin, pendidikan, umur dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk

menganalisis profil responden keitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu pada Bagian Kedua in juga terdapat nomor indeks survei dan waktu survei.

3. Bagian Ketiga, berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur disertai dengan jawaban dengan pilihan berganda.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan.

Pembagian jawaban dibagi dalam 4 kategori, yaitu:

- Tidak baik, diberi persepsi 1
- Kurang baik, diberi persepsi 2
- Baik, diberi nilai persepsi 3
- Sangat baik, diberi nilai persepsi 4

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Keterangan:

S = jumlah sampel

λ = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,
taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,4

D = 0,0

Pengisian kuisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, lalu kemudian mengpuikan kepada tim survei. Disamping itu ada juga yang merasa terkendala dalam membaca pertanyaan ataupun menulis jawaban (seperti tidak bawa kacamata atau mata kurang jelas untuk membaca), maka tim survei membantu membacakan dan menuliskan jawaban yang dipilihkan responden.

Setiap pertanyaan masing-masing diberi nilai. Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan “nilai rata-rata per unsur pelayanan”, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Kemudian nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

Keterangan:

N = bobot nilai per unsur

Untuk survei ini, terdapat 9 unsur yang dikaji, sehingga;

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai SKM Konversi} = \text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.21 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017

Di tahun 2023 pelaksanaan survei IKM hanya dilakukan pada dua UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu UPTD Batusangkar dan UPTD Lubuk Basung mengingat ketidaktersediaan anggaran dengan hasil sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.22 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

No.	UPTD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1.	UPTD Batusangkar	78,10	B	Baik
2.	UPTD Lubuk Basung	76,62	B	Baik
Rata-rata		77,36	B	Baik

Gambaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.23 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,50 Baik	77,36 Baik	96,10

Pada tahun 2023, target untuk sasaran kedua ini tidak tercapai dimana Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh hanya sebesar 77,36 dari target 80,50 dengan capaian kinerja 96,10% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana yang mendukung untuk pelayanan pajak, baik untuk operasional maupun untuk wajib pajak terutama wajib pajak disabilitas.
2. Waktu pelayanan masih belum sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang telah ditetapkan.
3. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah baik secara kualitas maupun kuantitas yang masih kurang dalam menjalankan pelayanan.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian strategis kedua Badan Pendapatan Daerah ini diantaranya adalah:

1. Perlunya optimalisasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan sarana prasarana yang mendukung pelayanan pajak baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Meningkatkan SDM pengelola pajak daerah baik melalui pelatihan/bimbingan teknis terutama bagi petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

3. Selalu menindaklanjuti pengaduan yang ada demi kenyamanan dan kelancaran pembayaran pajak.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara berkesinambungan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diantaranya dalam bentuk:

1. Proses bisnis

Melakukan penyederhanaan proses dan standar operasional prosedur pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi, terakhir melalui aplikasi SIGNAL yang memudahkan pembayaran pajak secara online oleh wajib pajak.

Gambar 3.1 Aplikasi SIGNAL



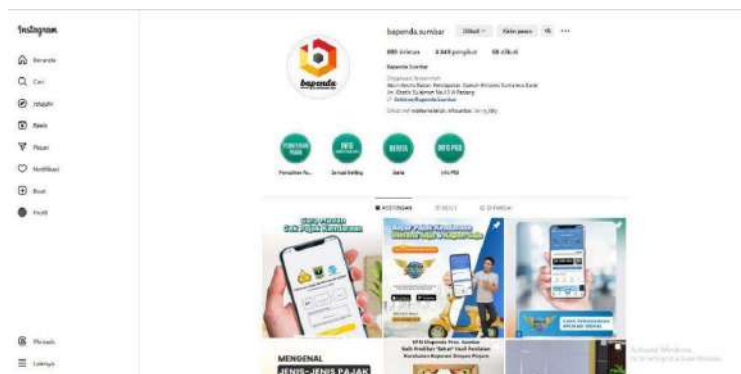
2. Publikasi

Untuk informasi yang baru disampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan media publikasi seperti radio, website, media sosial seperti *instagram*, *facebook* dan *twitter*.

Gambar 3.2 Website Bapenda Provinsi Sumatera Barat



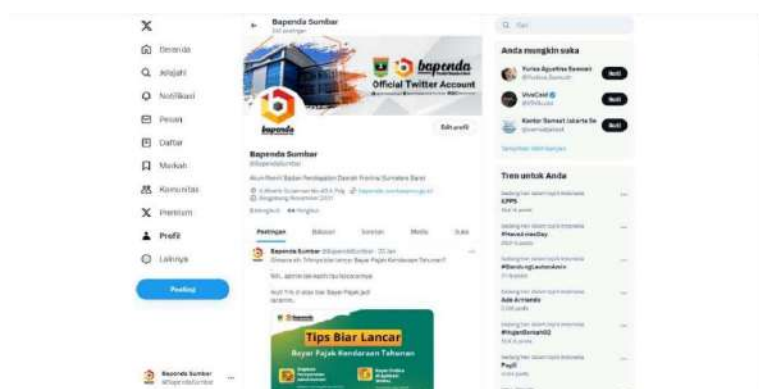
Gambar 3.3 Instagram Bapenda Provinsi Sumatera Barat



Gambar 3.4 Facebook Bapenda Provinsi Sumatera Barat



Gambar 3.5 Twitter Bapenda Provinsi Sumatera Barat



3. Pengaduan online

Bagi wajib pajak yang kurang puas terhadap pelayanan pajak dapat menggunakan media sistem online berupa *chat online* melalui situs <https://bapenda.sumbarprov.go.id>

Gambar 3.6 Chat Online pada Website Bapenda Provinsi Sumatera Barat



Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis ini yaitu :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan pelaksanaan kegiatan:

(1) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- (2) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- (3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

III. Sasaran III: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh Tim dari Inspektorat terhadap laporan kinerja SKPD tahun sebelumnya, dimana nilai yang diambil adalah nilai kinerja tahun 2022. Untuk tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah mendapatkan nilai 76,05 (kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi) dengan kategori BB, dimana nilainya turun dari nilai tahun sebelumnya yaitu 85,13 dengan kategori A.

**Tabel 3.24 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,51
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,87
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,14
4.	Evaluasi Internal	25,00	14,53
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		76,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB

Tabel 3.25 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	85,50 (A)	76,05 (BB)	88,95%

Adapun faktor-faktor penghambat dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD diantaranya adalah:

1. Belum terdokumentasinya laporan capaian indikator kinerja sampai ke level bawah.
2. Tindak lanjut pengawasan terhadap capaian kinerja organisasi belum optimal.
3. Keterbatasan ASN dalam melakukan tugas yang ada dalam segi kuantitas sehingga masih ada satu orang merangkap lebih dari satu jabatan, khususnya pada UPTD/Samsat yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian strategis kedua Badan Pendapatan Daerah ini diantaranya adalah:

1. Berupaya selalu mendokumentasikan setiap laporan capaian indikator kinerja dari level atas sampai level bawah.
2. Memaksimalkan pengawasan terhadap capaian kinerja organisasi, diantaranya dengan menindaklanjuti setiap rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

3. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat agar dapat menerima pemindahan PNS dari Kab/Kota untuk ditempatkan pada UPTD/Samsat setempat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu :

a) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pelaksanaan kegiatan:

(1) Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

b) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan pelaksanaan kegiatan:

(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output persentase tertib administrasi keuangan, dengan pelaksanaan sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan output kegiatan persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output persentase tertib administrasi umum perangkat daerah.
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output persentase barang milik daerah yang berkategori baik.

3.3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan.

Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (cost of outcome). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan penjumlahan selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, dimana rumus untuk pengukuran tersebut adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\%$$

Keterangan:

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja (%)

RA : Realisasi Anggaran

**Tabel 3.26 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TA 2023
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-41,39	8.974.414.901,00	8.031.574.091,00	102,16
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	96,10	20.618.835.936,00	19.852.561.204,00	99,00
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	88,95	61.142.531.958,00	49.278.476.322,00	99,09
Rata-rata tingkat efisiensi						100,08

Penghitungan:

➤ Tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(8.974.414.901,00 \times (-41,39)) - 8.031.574.091,00}{(8.974.414.901,00 \times (-41,39))} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 102,16\%$$

- Tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(20.618.835.936,00 \times 96,10) - 19.852.561.204,00}{(20.618.835.936,00 \times 96,10)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 99,00\%$$

- Tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(61.142.531.958,00 \times 88,95) - 49.278.476.322,00}{(61.142.531.958,00 \times 88,95)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 99,09\%$$

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 102,16% dari anggaran Rp.8.974.414.901,00 pada program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Untuk tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 99,00% dari anggaran Rp.20.618.835.936,00 pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Sementara itu tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD adalah sebesar 99,09% dari anggaran Rp.61.142.531.958,00 pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2023 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp.90.735.782.795,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.77.162.611.617,00 atau 85,04%. Berikut terinci pagu anggaran dan realisasi tahun 2023.

**Tabel 3.27 Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat 2023**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp.	%
B.	BELANJA	90.735.782.795,00	77.162.611.617,00	85,04
I.	BELANJA OPERASI	88.929.100.035,00	75.442.408.017,00	84,83
1.	Belanja Pegawai	59.731.665.897,00	47.932.209.713,00	80,25
2.	Belanja Barang dan Jasa	29.197.434.138,00	27.510.198.304,00	94,22
II.	BELANJA MODAL	1.806.682.760,00	1.720.203.600,00	95,21
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.484.644.960,00	1.402.524.000,00	94,47
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	322.037.800,00	317.679.600,00	98,65

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 adalah untuk 2 program dan 9 kegiatan. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 3.28 berikut.

**Tabel 3.28 Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi		
			FISIK (%)	KEUANGAN	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	81.761.367.894,00	100	69.131.037.526,00	84,55
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.974.414.901,00	100	8.031.574.091,00	89,49
	JUMLAH	90.735.782.795,00	100	77.162.611.617,00	94,95

Sementara itu, capaian kinerja program/kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sesuai dokumen anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.29 berikut.

**Tabel 3.29 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2023
Sesuai Dokumen Anggaran**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	KEUANGAN				90.735.782.795	77.162.611.617	85,04
A.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah = 7.2%	-2.98%	-41.39%	8,974,414,901	8,031,574,091	89.49
I.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	7.2	-2.98	8,974,414,901	8,031,574,091	89.49
1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besaran target pajak daerah yang harus dicapai	2.463.434.564.594	-2.98	8,974,414,901	8,031,574,091	89.49
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia = 2 dokumen	2 Dokumen	100	79,822,850	76,332,500	95.63
	Analisa Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah regulasi terkait kebijakan pajak daerah yang tersedia = - 1 Pergub NJKB - 1 Pergub PAP - 1 Pergub Penghapusan Denda PKB	- 1 Pergub NJKB - 1 Pergub PAP - 1 Pergub Penghapusan Denda PKB	100	320,606,500	232,278,000	72.45
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah jenis media Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah = 4 jenis (banner informasi, leaflet, baliho, iklan media cetak)	4 jenis	100	1,040,026,500	773,701,550	74.39
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik yang disediakan = -250 buku blanko ncr - 200000 set cetak fiskal dalam daerah - 200000 luar dalam daerah - 1150000 set blanko skpd - 370000 set blanko SSPDS	-250 buku blanko ncr - 200000 set cetak fiskal dalam daerah - 200000 luar dalam daerah - 1150000 set blanko skpd - 370000 set blanko SSPDS	100	1,647,504,105	1,333,345,022	80.93
	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah dokumen data objek pajak daerah = 1 dokumen	1 dokumen	100	613,553,551	583,095,230	95.04
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- Jumlah buku database potensi pajak daerah = 1 dokumen - Terlaksananya kostumisasi	- 1 dokumen - 1 tahun	100	679,642,550	595,442,186	87.61

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		pelaporan pendapatan = 1 tahun					
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi = 5 dokumen	5 dokumen	100	117,238,600	112,413,405	95.88
	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah = 12 bulan	12 bulan	100	2,955,986,445	2,888,122,519	97.70
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Tersusunnya dokumen rekomendasi = 4 rekomendasi - Terlaksananya pemungutan pajak daerah = 12 bulan	- 4 rekomendasi - 12 bulan	100	1,097,634,950	1,058,761,335	96.46
	Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Terlaksananya money pelaksanaan pemungutan = 12 bulan - Terlaksananya rapat penetapan target rekonsiliasi pendapatan = 12 bulan - Tersusunnya rencana pendapatan daerah = 12 bulan	- 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan	100	231,322,900	215,761,144	93.27
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	- Jumlah aplikasi yang dikelola = 3 aplikasi - Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah = 1 laporan	- 3 aplikasi - 1 laporan	100	191,075,950	162,321,200	84.95
B.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat = 80.50	77.36	96.10	20,618,835,936	19,852,561,204	96.83
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100	20,618,835,936	19,852,561,204	96.83
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	6,758,057,050	6,522,493,689	96.51
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan = 500 buah	500 buah	100	82,767,200	81,217,200	98.13
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan = 500 buah	500 buah	100	119,622,000	118,659,000	99.19
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang disediakan = 12 unit	12 unit	100	162,932,600	149,055,700	91.48
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan = 1500 buah - Jumlah Bahan Komputer yang disediakan = 350 buah	- 1500 buah - 350 buah	100	1,353,989,974	1,326,644,678	97.98
			- 350 rim				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Jumlah Kertas dan cover yang disediakan = 350 rim - Jumlah makan-minum yang disediakan = 2500 kotak	- 2500 kotak				
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan = 10000000 lembar	10000000 lembar	100	353,917,250	351,744,000	99.39
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan = 420 eksemplar	420 eksemplar	100	58,980,000	57,150,000	96.9
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi = 250 laporan	250 laporan	100	2,868,416,326	2,787,744,147	97.19
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana prasarana yang tersedia = 1 tahun	1 tahun	100	1,757,431,700	1,650,278,964	93.9
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100	511,548,060	508,829,300	99.47
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan = 102 unit	102 unit	100	180,746,700	179,250,000	99.17
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	90 unit	100	222,451,360	222,320,000	99.94
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor yang baru = 1 unit	1 unit	100	108,350,000	107,259,300	98.99
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	9,989,242,112	9,633,199,274	96.44
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun = 7500 surat	7500 surat	100	10,722,200	10,664,682	99.46
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kebutuhan jasa informasi dan publikasi = 5 kali - Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan = 3600 meter kubik - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan = 300 mbps - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan = 36000 kwh - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan = 19 rekening telepon	- 5 kali - 3600 meter kubik - 300 mbps - 36000 kwh - 19 rekening telepon	100	4,380,870,680	4,144,456,953	94.6
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jasa Penceramah = 48 kali - Instruktur senam = 48 kali	- 48 Kali - 48 Kali	100	5,597,649,232	5,478,077,639	97.86

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Outsourcing = 15 orang - Tenaga PHL = 110 orang	- 15 orang - 110 Orang				
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	100	3,359,988,714	3,188,038,941	94.88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara = 20 unit	20 unit	100	596,815,764	543,168,946	91.01
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara = 28 unit roda 2; 28 unit roda 4; 14 unit bus Samsat Keliling	- 28 unit roda 2 - 28 unit roda 4 - 14 unit bus Samsat Keliling	100	734,901,000	665,934,150	90.62
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara = 250 unit	250 unit	100	407,910,000	393,140,100	96.38
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab = 22 unit	- 19 unit - 3 unit	100	1,365,279,700	1,357,994,870	99.47
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/rehab = 230 unit pendingin ruangan (AC)	230 unit pendingin ruangan (AC)	100	241,704,750	214,829,975	88.88
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab = 2 unit	2 unit	100	13,377,500	12,970,900	96.96
C.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD = 85.50	76.05	88.95	61.142.531.958	49.278.476.322	91,64
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100	61.142.531.958	49.278.476.322	91,64
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100	329.365.411	304.327.730	92.40
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun = 1 dokumen Renstra, 1 dokumen Renja - Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun = 1 dokumen - Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun = dokumen	- 1 dokumen Renstra - 1 dokumen Renja - 1 dokumen RKA - 1 dokumen Perubahan RKA	100	287.220.411	272.287.460	94.80

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun = 1 dokumen - Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun = 1 dokumen	- 1 dokumen DPA - 1 dokumen Perubahan DPA				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun = 5 dokumen (IKM, Reformasi Birokrasi, SAKIP, LKPJ dan LPPD)	5 dokumen	100	42,145,000	32,040,270	76.02
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100	60,446,057,947	48,625,494,671	80.44
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon yang dibayarkan gaji dan tunjangannya = 206 orang	206 orang	100	58,702,596,897	46,916,082,213	79.92
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor = 6 orang	16 orang	100	1,029,069,000	1,016,127,500	98.74
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Pengesahan SPJ yang diterbitkan = 12 dokumen - Jumlah Dokumen SPM yang diterbitkan = 12 dokumen - Jumlah Dokumen SPP yang diterbitkan = 12 dokumen	- 12 dokumen - 65 dokumen - 65 dokumen	100	662,740,800	641,864,708	96.85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disiapkan = 12 laporan - Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disiapkan = 2 dokumen - Jumlah Laporan Keuangan Tahunan SKPD yang disusun = 1 dokumen	- 12 laporan - 2 dokumen - 1 dokumen	100	51,651,250	51,420,250	99.55
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100	317,108,600	298,938,921	94.27
	Pengamanan Barang Milik Daerah	- Jasa Jaminan Barang Milik Daerah berupa Gedung Kantor = 2 unit - Jasa Jaminan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional = 33 unit	- 2 unit - 33 unit	100	180,000,000	162,354,771	90.2
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Penertiban = 12 laporan	12 laporan	100	129,148,600	128,624,150	99.59
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD = 12 laporan	12 laporan	100	7,960,000	7,960,000	100.00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	50,000,000	49,715,000	99.43
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	200 dokumen	100	50,000,000	49,715,000	99.43

Realisasi program/kegiatan Bapenda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023 pada dasarnya secara fisik telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Namun ada beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90% seperti tabel 3.30 berikut

Tabel 3.30 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 yang Realisasi Keuangannya Dibawah 90% dan Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	<u>Sub Kegiatan:</u>			
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.145.000,00	32.040.270,00	76,02
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja perjalanan dinas.</i>			
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	<u>Sub Kegiatan:</u>			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.702.596.897,00	46.916.082.213,00	79,92
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah yang diakibatkan oleh tidak tercapainya target pendapatan.</i>			
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	<u>Sub Kegiatan:</u>			
1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.704.750,00	214.829.975,00	88,88
	<i>Sasaran kegiatan tercapai 100%, realisasi belanja dibawah 90% karena standar biaya yang ada melebihi kebutuhan dan juga adanya efisiensi penggunaan anggaran.</i>			

	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Kegiatan: Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	<u>Sub Kegiatan:</u>			
1.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	320.606.500,00	232.278.000,00	72,45
	<i>Sampai akhir tahun anggaran 2022, target kinerja yang telah ditetapkan sudah tercapai 100% meskipun secara keuangan realisasinya kurang dari 90%. Kurangnya realisasi keuangan disebabkan karena efisiensi anggaran, dan tidak terlaksananya cetak dan penggandaan buku NJKB karena Pergub NJKB ditetapkan pada akhir Desember 2023. Sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan pengadaan cetak.</i>			
2.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.040.026.500,00	773.701.550,00	74,39
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan sudah dilaksanakan melalui media elektronik secara massive, serta kolaborasi UPTD PPD dalam penyebarluasan kebijakan tersebut.</i>			
3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.647.504.105,00	1.333.345.022,00	80,93
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran dan sisa pengadaan yang tidak terlaksana karena keterbatasan waktu/tidak cukup waktu pengadaan blanko penatausahaan pajak daerah.</i>			
4.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	679.642.550,00	595.442.186,00	87,61
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, realisasi keuangan kurang dari 90% karena tidak bisa direalisasikan pembelian perangkat backup UPTD seperti router, switch hub, acces point, dan modem. Kendala dalam pencairan anggaran tersebut adalah untuk pemesanan/pembelian hanya terdapat di Jakarta, sementara uang baru tersedia minggu terakhir sebelum tutup pembukuan. Sehingga terlalu beresiko jika dipaksakan untuk dilakukan pengadaan yang dapat menyebabkan tidak terselesaikannya SPJ tepat waktu.</i>			
5.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	191.075.950,00	162.321.200,00	84,95
	<i>Sampai akhir tahun anggaran 2023, target kinerja yang telah ditetapkan sudah tercapai 100% meskipun secara keuangan realisasinya kurang dari 90%. Kurangnya realisasi keuangan disebabkan karena tidak terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Aplikasi Signal pada UPTD Padang serta tidak bisanya dilakukan rekrutmen tenaga IT tambahan sebanyak 1 (satu) orang karena regulasi yang mengikat</i>			

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah disusun berdasarkan Laporan Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh bidang-bidang unit kerja dan UPTD yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja bidang-bidang maupun UPTD lingkup Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat secara keseluruhan.

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap laporan kinerja dari unit-unit kerja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) dengan tingkat capaiannya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja baik bidang maupun UPTD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Lima Tahunan Badan Pendapatan Daerah 2021-2026. Program-program tersebut meliputi 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan 2) Program Peningkatan Pendapatan Daerah.
2. Adapun pencapaian kinerja secara fisik target 100% realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangan Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 terhadap belanja adalah sebesar 85,04% (Rp.77.162.611.517,00) dari total pagu anggaran sebesar Rp.90.735.782.795,00. Capaian kinerja input pada program penunjang urusan pemerintah daerah target keuangan Rp.81.761.367.894,00 realisasi 84,55% (69.131.037.526,00). Rendahnya realisasi keuangan pada program ini disebabkan karena tidak terealisasinya pencairan insentif triwulan IV akibat dari tidak tercapainya target. Sedangkan program pengelolaan pendapatan daerah target keuangan

Rp.8.974.414.901,00 dengan realisasi keuangan 89,49% (Rp.8.031.574.091,00).

3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana poin diatas telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar -2,98% dari target semula sebesar 7,2%, maka dapat disimpulkan capaian kinerjanya sebesar -41,39% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah.
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi Baik (77,36) dari target Baik (80,50) dengan capaian kinerja sebesar 96,10% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi.
 - c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terealisasi BB (76,05) sedangkan target yang ditetapkan yaitu A (85,50) dengan capaian kinerja sebesar 88,95% (kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi).
2. Tidak tercapainya kinerja sasaran dimaksud diatas sesuai target yang telah ditetapkan karena beberapa faktor penyebab yaitu:
 - a. Penerapan kebijakan yang berulang ulang dalam hal pemutihan pajak daerah.
 - b. Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah.
 - c. Kurang sarana dan prasarana dalam pelayanan pajak daerah.
3. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, dimana untuk capaian kinerja ini target 38,25% realisasi 44,31% dengan capaian kinerja sebesar 115,84% (kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi).

4.1 LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja organisasi dimasa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis dan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membatas pajak kendaraan bermotor tanpa penunggu program pemutihan pajak daerah.
 - c. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - d. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses pengelolaan pendapatan daerah terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi, dan implementasi sistem informasi.
 - e. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, sehingga keberadaan aparat memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Seiring dengan sistem komputerisasi yang menjadi tulang punggung dalam sarana dan prasarana, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa meningkatkan kapabilitas (kemampuan) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik terutama terhadap pelayanan pajak daerah.
4. Melaksanakan perbaikan sistem jaringan guna mendukung pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan perbaikan kualitas pelayanan serta pengembangan sarana dan prasarana pelayanan

yang berbasis teknologi informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain.

5. Melaksanakan inovasi-inovasi, baik dalam hal penagihan pajak daerah maupun pelayanan kepada wajib pajak dengan melihat karakteristik dan kultur masyarakat wajib pajak, serta memperhatikan keterbatasan Sumber Daya Manusia aparatur yang ada.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA ESELON II



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Khalib Sulaiman No. 43 Telp. (0751) 448596 Fax. (0751) 7054522 Padang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

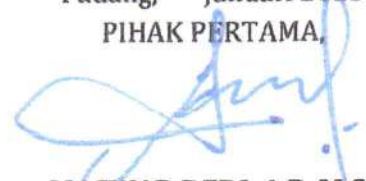
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

MAHYELDI

Padang, Januari 2023
PIHAK PERTAMA,

MASWAR DEDI, A.P, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19740618 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA

NAMA PENDAPATAN DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 80,50%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 85,50%

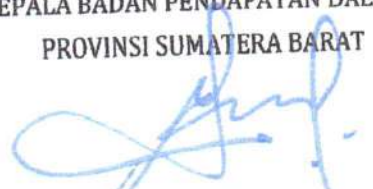
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 84,016,123,275	
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 8,034,299,108	
TOTAL		Rp. 92,050,422,383	

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



MASWAR DEDI, A.P, M.SI.
Pembina Utama Madya
NIP. 19740618 199311 1 001

**BUKTI DUKUNG REALISASI
INDIKATOR KINERJA**



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	6.476.334.990,207	6.244.293.781.455,70	96,42	6.126.539.488.647,60
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.034.554.065,207	2.766.865.613.516,70	91,18	2.848.482.306.192,60
4.1.01	Pajak Daerah	2.463.434.564.594	2.233.532.554.041,00	90,67	2.274.498.610.480,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	855.003.980.750	811.562.904.050,00	94,92	853.903.980.750,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	18.611.962.500	18.439.236.600,00	99,07	21.467.099.500,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	74.244.874.000	70.663.844.400,00	95,18	74.979.785.950,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	421.890.417.700	401.225.488.175,00	95,10	416.889.836.590,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	3.461.275.300	3.552.404.900,00	102,63	3.353.664.050,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	479.977.000	500.002.450,00	104,17	492.741.550,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	71.586.613.300	68.250.140.600,00	95,34	74.924.741.950,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	51.276.809.200	50.554.942.350,00	98,59	58.308.617.525,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	34.804.121.100	33.342.969.400,00	95,80	33.642.840.325,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.927.012.500	2.828.447.550,00	96,63	2.729.583.300,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	175.607.274.700	162.080.352.675,00	92,30	166.989.648.010,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	113.028.100	124.656.950,00	110,29	124.398.200,00
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	615.350	418.000,00	67,93	1.023.800,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	448.000.115.000	398.803.482.750,00	89,02	421.048.102.200,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.743.354.000	2.292.838.650,00	83,58	2.247.467.200,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	30.791.041.200	28.177.865.800,00	91,51	37.578.991.100,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	172.529.171.300	154.444.239.650,00	89,52	171.082.641.750,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	2.489.901.300	2.502.948.700,00	100,52	2.103.991.850,00
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	523.800.300	430.029.000,00	82,10	960.240.750,00
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	35.763.629.900	30.998.542.850,00	86,68	38.958.496.900,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	13.825.282.000	11.651.088.250,00	84,27	14.724.040.750,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	12.741.630.000	11.588.766.250,00	90,95	5.114.839.000,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.231.838.800	1.233.785.000,00	100,16	1.887.707.000,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	174.693.293.300	154.838.178.300,00	88,63	145.793.500.000,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	667.172.900	645.200.300,00	96,71	596.185.900,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	651.053.484.000	587.376.804.979,00	90,22	550.655.420.766,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	1.279.846.800	976.058.345,00	76,26	716.822.318,00
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	649.773.637.200	586.400.746.634,00	90,25	549.938.598.448,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukiman	13.831.551.000	10.710.420.859,00	77,43	8.269.460.992,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukiman	13.831.551.000	10.710.420.859,00	77,43	8.269.460.992,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	495.545.433.844	425.078.941.403,00	85,78	440.621.645.772,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	495.545.433.844	425.078.941.403,00	85,78	440.621.645.772,00
4.1.02	Retribusi Daerah	22.691.509.656	15.995.573.433,00	70,49	11.229.530.960,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.255.907.501	4.920.438.272,00	93,62	2.457.600.459,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.255.907.501	4.920.438.272,00	93,62	2.457.600.459,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	16.810.602.155	10.869.947.661,00	64,66	8.539.850.501,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.515.985.030	7.809.656.721,00	67,82	5.925.769.969,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	380.000.000	287.579.000,00	75,68	292.582.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.562.500.000	1.097.495.000,00	42,83	782.310.472,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.000.000	289.606.000,00	82,74	264.551.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.002.117.125	1.385.610.940,00	69,21	1.274.637.060,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	625.000.000	205.187.500,00	32,83	232.080.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	312.500.000	29.662.500,00	9,49	42.400.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	312.500.000	175.525.000,00	56,17	189.680.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	117.277.113.555	117.084.599.941,00	99,84	100.650.964.555,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	117.277.113.555	117.084.599.941,00	99,84	100.650.964.555,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0	0,00	0,00	100.132.762.836,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	117.277.113.555	117.084.599.941,00	99,84	518.201.719,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	431.150.877.402	400.252.886.101,70	92,83	462.103.194.197,60
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	987.712.857	1.103.142.057,00	111,69	210.887.401,00
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	987.712.857	1.103.142.057,00	111,69	210.887.401,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.514.000.000	1.430.450.000,00	40,71	4.259.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	3.514.000.000	1.430.450.000,00	40,71	3.859.000.000,00
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	0	0,00	0,00	400.000.000,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	1.700.000.000	1.937.782.800,00	113,99	0,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	1.700.000.000	1.937.782.800,00	113,99	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	10.000.000.000	11.152.678.760,59	111,53	29.714.553.938,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	10.000.000.000	11.152.678.760,59	111,53	29.714.553.938,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	14.000.000.000	15.359.516.705,00	109,71	11.844.444.446,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	14.000.000.000	15.359.516.705,00	109,71	11.844.444.446,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	10.000.000.000	18.366.056.811,90	183,66	26.720.621.598,60
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	10.000.000.000	18.366.056.811,90	183,66	26.720.621.598,60
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	11.550.000.000	10.183.400.150,00	88,17	7.726.588.878,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.749.960.000	9.629.678.100,00	89,58	7.154.740.650,00
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	800.000.000	553.682.050,00	69,21	571.314.900,00
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	40.000	40.000,00	100,00	533.328,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	379.399.164.545	340.719.858.817,21	89,81	381.627.097.936,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	379.399.164.545	340.719.858.817,21	89,81	381.627.097.936,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.034.554.065.207	2.766.865.613.516,70	91,18	2.848.482.300.192,60
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.426.592.807.500	3.463.103.190.439,00	101,07	3.192.216.355.418,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.398.660.587.500	3.435.389.520.439,00	101,08	3.164.494.555.418,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.390.039.562.500	3.426.768.495.439,00	101,08	3.164.494.555.418,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	142.525.797.500	186.817.960.171,00	131,08	180.744.332.533,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.953.080.098.000	1.989.337.430.162,00	101,86	1.877.994.607.585,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	387.377.756.000	365.925.325.993,00	94,46	255.159.075.776,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	907.055.911.000	884.687.779.113,00	97,53	850.596.539.524,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	3.390.039.562.500	3.426.768.495.439,00	101,08	3.164.494.555.418,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	8.621.025.000	8.621.025.000,00	100,00	0,00
4.2.01.02.01	DID	8.621.025.000	8.621.025.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	8.621.025.000	8.621.025.000,00	100,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.932.220.000	27.713.670.000,00	99,22	27.721.800.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	27.932.220.000	27.713.670.000,00	99,22	27.721.800.000,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	27.932.220.000	27.713.670.000,00	99,22	27.721.800.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	27.932.220.000	27.713.670.000,00	99,22	27.721.800.000,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	3.426.592.807.500	3.463.103.190.439,00	101,07	3.192.216.355.418,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.188.117.500	14.324.977.500,00	94,32	85.840.833.037,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.188.117.500	14.324.977.500,00	94,32	85.840.833.037,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	99.091.500	99.091.500,00	100,00	77.131.795.037,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	99.091.500	99.091.500,00	100,00	77.131.795.037,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	15.089.026.000	14.225.886.000,00	94,28	8.709.038.000,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	15.089.026.000	14.225.886.000,00	94,28	8.709.038.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.188.117.500	14.324.977.500,00	94,32	85.840.833.037,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.476.334.990.207	6.244.293.781.455,70	96,42	6.126.539.488.647,60
5	BELANJA DAERAH	6.745.614.683.086	6.320.547.568.600,00	93,70	6.281.151.092.702,71
5.1	BELANJA OPERASI	4.729.827.769.310	4.395.310.163.049,00	92,93	4.133.541.777.193,82
5.1.01	Belanja Pegawai	2.345.889.275.562	2.195.686.251.170,00	93,60	2.070.159.801.556,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.366.260.472.226	1.278.424.450.973,00	93,57	1.266.362.883.282,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.034.163.436.416	979.623.056.753,00	94,73	972.389.232.441,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	106.787.822.053	93.402.251.811,00	87,47	92.726.052.493,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	13.927.077.335	13.708.877.900,00	98,43	13.727.600.410,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	73.122.877.146	71.236.914.490,00	97,42	69.184.913.030,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.399.516.571	11.623.560.250,00	93,74	12.445.977.470,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	62.635.131.070	54.357.818.621,00	86,78	53.425.918.503,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.714.223.330	4.419.069.210,00	93,74	4.667.322.736,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.188.541	13.788.144,00	47,24	13.018.935,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	48.585.764.122	41.946.346.054,00	86,33	39.791.266.806,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.652.168.160	2.023.195.337,00	76,28	1.997.939.055,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.918.557.391	6.069.572.403,00	87,73	5.993.641.403,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	324.710.091	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	403.670.684.310	392.656.305.277,00	97,27	252.477.015.762,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	336.448.096.935	328.615.971.607,00	97,67	237.929.015.762,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.487.831.500	1.799.030.430,00	72,31	11.997.500.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	64.228.766.087	61.800.362.732,00	96,22	2.550.500.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	505.989.788	440.940.508,00	87,14	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	529.429.298.194	478.162.622.312,00	90,32	505.543.946.273,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	37.540.424.975	25.973.901.239,00	69,19	35.533.478.596,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	491.835.044	80.465.528,00	16,36	1.010.265.218,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	451.425.661.680	415.957.850.950,00	92,14	443.205.615.440,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.292.598.800	2.259.192.900,00	98,54	2.953.542.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.000.000.000	2.061.364.335,00	68,71	4.171.595.500,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.822.278.160	1.822.278.160,00	100,00	355.535.769,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	14.387.172.500	13.796.198.500,00	95,89	17.522.623.750,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	70.140.100	65.700.000,00	93,67	791.290.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	15.496.753.200	14.836.799.200,00	95,74	0,00
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	286.507.700	284.784.000,00	99,40	0,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	2.615.926.035	1.024.087.500,00	39,15	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	41.023.560.217	40.953.439.716,00	99,83	40.863.014.755,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.062.050.000	2.059.800.000,00	99,89	2.048.550.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	163.971.000	163.656.000,00	99,81	163.971.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	144.115.800	143.826.120,00	99,80	144.695.160,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	176.715.000	176.490.000,00	99,87	176.265.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.989.972.500	2.986.710.000,00	99,89	2.970.397.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	249.516.000	248.994.000,00	99,79	245.296.500,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.405.000	27.405.000,00	84,57	27.405.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.685.000.000	11.670.000.000,00	99,87	11.655.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.925.000.000	2.910.000.000,00	99,49	2.895.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.076.802.749	1.075.089.207,00	99,84	1.074.812.503,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.528.612.168	9.515.719.389,00	99,86	9.504.022.092,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.978.150.000	9.964.500.000,00	99,86	9.950.850.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	11.250.000	11.250.000,00	100,00	6.750.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	249.727.459	243.027.548,00	97,32	241.803.743,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.476.210	75.600.000,00	96,33	75.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.000.000	10.584.000,00	96,22	10.584.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	137.000.000	136.080.000,00	99,33	136.080.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.000.000	8.166.720,00	90,74	6.952.320,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.440.000	4.408.908,00	99,30	4.343.903,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.500	1.040,00	69,33	960,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.059.049	7.564.800,00	83,51	7.620.480,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	187.675	155.520,00	82,87	155.520,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	563.025	466.560,00	82,87	466.560,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	5.058.406.900	5.058.406.900,00	100,00	4.525.948.105,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000	360.000.000,00	100,00	360.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.698.406.900	4.698.406.900,00	100,00	4.165.948.105,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	197.126.256	187.998.444,00	95,37	145.189.636,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	197.126.256	187.998.444,00	95,37	145.189.636,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.112.169.130.143	1.938.979.129.023,00	91,80	1.985.132.543.458,82
5.1.02.01	Belanja Barang	461.383.129.849	430.718.943.631,00	93,35	400.682.580.100,78
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	460.489.057.449	429.829.768.181,00	93,34	399.906.628.381,88
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	894.072.400	889.175.450,00	99,45	775.951.718,90
5.1.02.02	Belanja Jasa	596.505.382.705	560.781.950.387,00	94,01	562.399.850.408,68
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	343.989.644.763	324.196.741.362,00	94,25	339.349.178.570,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	107.925.359.774	105.076.530.238,00	97,36	113.193.165.426,73
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.708.729.514	22.763.632.432,00	88,54	13.694.735.825,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	53.201.303.040	50.306.355.319,00	94,56	6.635.763.753,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	197.850.000	154.050.000,00	77,86	275.650.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.521.730.828	24.528.838.772,00	83,09	41.655.291.985,95
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.259.536.536	8.021.513.843,00	97,12	6.163.113.830,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0	0,00	0,00	34.279.500,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	31.500.000	31.500.000,00	100,00	54.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27.669.728.250	25.702.788.421,00	92,89	41.344.671.518,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	95.903.763.776	90.397.788.874,00	94,26	104.890.740.651,69
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	64.956.550	64.144.000,00	98,75	189.779.875,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.233.251.479	28.350.838.253,00	93,77	24.096.540.506,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.093.180.906	21.574.348.090,00	89,55	27.943.539.101,54
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.512.374.841	40.408.458.531,00	97,34	52.660.881.169,15
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	269.588.073.662	238.389.101.874,00	88,43	231.747.915.791,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	266.069.179.430	235.263.519.374,00	88,42	230.458.330.513,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.518.894.232	3.125.582.500,00	88,82	1.289.585.278,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.481.400.000	15.829.303.000,00	96,04	17.061.203.900,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.478.700.000	15.826.603.000,00	96,04	16.828.503.900,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.700.000	2.700.000,00	100,00	232.700.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	286.449.547.859	281.944.531.647,00	98,43	346.912.742.807,67
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	286.449.547.859	281.944.531.647,00	98,43	346.912.742.807,67
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	385.857.832.292	320.917.509.610,00	83,17	321.437.509.799,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	385.857.832.292	320.917.509.610,00	83,17	321.437.509.799,00
5.1.04	Belanja Subsidi	6.500.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	6.500.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	6.500.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	265.269.363.605	260.644.782.856,00	98,26	67.416.432.179,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	65.616.770.389	65.616.710.389,00	100,00	528.010.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	65.616.770.389	65.616.710.389,00	100,00	528.010.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	123.920.194.016	118.098.132.791,00	95,30	64.038.282.979,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	77.859.327.850	73.742.270.625,00	94,71	53.496.637.189,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	43.825.866.166	43.805.862.166,00	99,95	10.541.645.790,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.230.000.000	550.000.000,00	24,66	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	72.882.260.000	74.079.800.476,00	101,64	0,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	42.794.060.000	43.991.600.476,00	102,80	0,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikswa Swasta	30.088.200.000	30.088.200.000,00	100,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.850.139.200	2.850.139.200,00	100,00	2.850.139.200,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.850.139.200	2.850.139.200,00	100,00	2.850.139.200,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0,00	0,00	10.833.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0	0,00	0,00	10.833.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0	0,00	0,00	10.833.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.729.827.769.310	4.395.310.163.049,00	92,93	4.133.541.777.193,82

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2	BELANJA MODAL	1.065.481.244,507	984.132.941.933,00	92,37	940.495.565.481,89
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.857.373.330	2.854.444.000,00	99,90	7.168.525.850,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.857.373.330	2.854.444.000,00	99,90	7.168.525.850,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	2.857.373.330	2.854.444.000,00	99,90	7.168.525.850,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	335.636.224,452	303.789.530,027,00	90,51	254.306.028.081,90
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	574.078.584	543.008.450,00	94,59	2.889.937.310,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	41.500.000	41.000.000,00	98,80	1.554.308.200,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	532.578.584	502.008.450,00	94,26	1.335.629.110,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	12.247.980.811	11.415.802.104,00	93,21	17.699.688.603,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.796.339.811	6.142.592.400,00	90,38	17.600.064.055,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	60.781.000	39.542.350,00	65,06	26.780.798,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	5.390.860.000	5.233.667.354,00	97,08	39.627.000,00
5.2.02.02.05	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	0	0,00	0,00	33.216.750,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.234.894.152	1.174.724.046,00	95,13	757.370.414,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1.109.223.006	1.094.613.746,00	98,68	638.609.755,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	107.888.646	65.927.800,00	61,11	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	17.782.500	14.182.500,00	79,76	118.760.659,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.156.550.490	2.074.262.692,00	96,18	7.581.792.401,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.156.550.490	2.074.262.692,00	96,18	7.581.792.401,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.535.940.669	37.219.043.787,00	83,57	47.848.884.236,90
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	8.396.728.339	7.947.912.429,00	94,65	7.592.241.466,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	35.730.702.897	28.871.399.355,00	80,80	38.847.394.508,97
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	408.509.433	399.732.003,00	97,85	1.409.248.261,93
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.857.584.691	16.422.256.676,00	97,42	10.918.381.830,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	15.935.636.524	15.552.383.990,00	97,59	10.263.409.557,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	844.998.167	796.547.686,00	94,27	579.560.383,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	76.950.000	73.325.000,00	95,29	75.411.890,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	126.030.061.878	114.782.051.044,00	91,08	42.816.799.220,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	121.636.387.428	110.513.472.044,00	90,86	40.723.930.020,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.393.674.450	4.268.579.000,00	97,15	2.092.869.200,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.866.581.225	4.649.141.571,00	79,25	60.168.801.355,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.552.670.348	1.323.947.271,00	85,27	9.929.005.277,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.101.120.877	1.157.659.000,00	55,10	48.516.329.690,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0	0,00	0,00	54.279.000,00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0	0,00	0,00	139.157.590,00
5.2.02.08.06	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	49.300.000	49.299.540,00	100,00	1.019.923.500,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.163.490.000	2.118.235.760,00	97,91	148.299.998,00
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0	0,00	0,00	361.806.300,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	19.767.147.349	18.019.476.670,00	91,16	19.462.788.607,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	15.164.386.952	14.340.086.590,00	94,56	13.863.423.059,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.602.760.397	3.679.390.080,00	79,94	5.599.365.548,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0	0,00	0,00	440.863.751,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0	0,00	0,00	440.863.751,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	725.600.000	713.125.360,00	98,28	207.184.426,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	725.600.000	713.125.360,00	98,28	207.184.426,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	31.433.821.268	31.102.090.750,00	98,94	314.667.800,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	31.433.821.268	31.102.090.750,00	98,94	314.667.800,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	388.785.025	378.941.025,00	97,47	12.275.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	388.785.025	378.941.025,00	97,47	12.275.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	27.641.595.410	28.290.997.756,00	102,35	34.712.294.385,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	27.641.595.410	28.290.997.756,00	102,35	34.712.294.385,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	46.175.602.900	37.004.608.096,00	80,14	8.474.298.743,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	46.175.602.900	37.004.608.096,00	80,14	8.474.298.743,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	354.811.330.029	315.924.796.502,00	89,04	265.824.770.504,43
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	341.619.052.029	308.580.817.263,00	90,33	256.690.604.281,43
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	341.619.052.029	308.580.817.263,00	90,33	256.567.902.741,43
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	0,00	0,00	122.701.540,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	120.000.000	103.300.000,00	86,08	0,00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	120.000.000	103.300.000,00	86,08	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	690.000.000	98.448.704,00	14,27	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	690.000.000	98.448.704,00	14,27	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	12.382.278.000	7.142.230.535,00	57,68	9.134.166.223,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	12.382.278.000	7.142.230.535,00	57,68	9.134.166.223,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	332.476.256.787	323.148.552.384,00	97,19	378.135.131.477,56
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	242.401.454.929	239.084.120.147,00	98,63	291.721.625.438,82
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	224.769.287.254	222.205.221.862,00	98,86	279.747.695.215,82
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	17.632.167.675	16.878.898.285,00	95,73	11.973.930.223,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	89.029.495.858	83.652.124.243,00	93,96	84.002.686.364,74
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	37.072.310.750	33.084.378.513,00	89,24	30.892.253.673,23
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	28.029.474.670	27.349.722.595,00	97,57	36.840.651.302,51
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	22.342.210.438	21.927.720.661,00	98,14	16.269.781.389,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.140.000.000	919.275.007,00	80,64	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	445.500.000	371.027.467,00	83,28	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	232.936.000	198.790.385,00	85,34	2.211.535.014,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	65.000.000	62.919.240,00	96,80	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	147.436.000	135.871.145,00	92,16	575.765.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	20.500.000	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.08	Belanja Modal Instalasi Gas	0	0,00	0,00	139.007.000,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	0	0,00	0,00	1.496.763.014,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	307.370.000	3.800.000,00	1,24	199.284.660,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	307.370.000	3.800.000,00	1,24	199.284.660,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	505.000.000	209.717.609,00	41,53	0,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	505.000.000	209.717.609,00	41,53	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.700.059.909	38.415.619.020,00	96,76	35.061.109.568,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	175.471.500	167.125.890,00	95,24	262.596.893,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	145.471.500	137.575.890,00	94,57	189.793.026,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	30.000.000	29.550.000,00	98,50	42.812.492,00
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0	0,00	0,00	18.000.000,00
5.2.05.01.04	Belanja Modal Musik	0	0,00	0,00	11.991.375,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	169.524.750	136.736.500,00	80,66	255.560.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	169.524.750	136.736.500,00	80,66	197.270.000,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	0	0,00	0,00	58.290.000,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	21.000.000	21.000.000,00	100,00	638.948.750,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	21.000.000	21.000.000,00	100,00	638.948.750,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0,00	0,00	80.000.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0,00	0,00	80.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	39.334.053.659	38.090.756.630,00	96,84	33.824.003.925,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	39.334.053.659	38.090.756.630,00	96,84	33.824.003.925,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.065.481.244.507	984.132.941.933,00	92,37	940.495.565.481,89
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.314.904.651	0,00	0,00	197.187.371,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.314.904.651	0,00	0,00	197.187.371,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.314.904.651	0,00	0,00	197.187.371,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.314.904.651	0,00	0,00	197.187.371,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	5.314.904.651	0,00	0,00	197.187.371,00
5.4	BELANJA TRANSFER	944.990.764.618	941.104.463.618,00	99,59	1.206.916.562.656,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	908.031.786.786	908.031.786.786,00	100,00	1.123.088.172.256,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	908.031.786.786	908.031.786.786,00	100,00	1.123.088.172.256,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten	636.972.486.935	636.972.486.935,00	100,00	790.354.922.710,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota	271.059.299.851	271.059.299.851,00	100,00	332.733.249.546,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	36.958.977.832	33.072.676.832,00	89,48	83.828.390.400,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	36.958.977.832	33.072.676.832,00	89,48	83.828.390.400,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	36.958.977.832	33.072.676.832,00	89,48	83.828.390.400,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	944.990.764.618	941.104.463.618,00	99,59	1.206.916.562.656,00
	JUMLAH BELANJA	6.745.614.683.086	6.320.547.568.600,00	93,70	6.281.151.092.702,71
	SURPLUS/DEFISIT	(269.279.692.879)	(76.253.787.144,30)	28,32	(154.611.604.055,11)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	269.279.692.879	269.279.692.879,38	100,00	463.691.231.579,59
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.279.692.879	289.279.692.879,38	100,00	483.691.231.579,59
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289.279.692.879	289.279.692.879,38	100,00	483.691.231.579,59
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	289.279.692.879	289.279.692.879,38	100,00	483.691.231.579,59
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	289.279.692.879	289.279.692.879,38	100,00	483.691.231.579,59
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.279.692.879	289.279.692.879,38	100,00	483.691.231.579,59
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	269.279.692.879	269.279.692.879,38	100,00	463.691.231.579,59
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	193.025.905.735,08	0,00	309.079.627.524,48

Provinsi Sumatera Barat, 02
Januari 2024
Kepala BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

ROSAIL AKHYARI P, S.STP,
M.Si
NIP. 198006291998101001



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
HASIL EVALUASI

SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022



NOMOR : 700/23/INSP-LHE-SAKIP/VIII-2023
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2023



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
e-mail : inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 20 Maret 2023

INSPEKTUR,

DELLIYARTI SM, S.E, Ak, CA, CFrA
Pembina Utama Madya
NIP.19641231 199303 2 001

NAMA JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Idhan III	
Auditor PPUPD	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
e-mail : itprovsumbar@gmail.com

HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN/UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN : 2022

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/321/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
8. Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/0058/Insp-SAU/2023 tanggal 06 Februari 2023, Nomor 700/0089/Insp-SAU/2023 tanggal 20 Februari 2023, Nomor 700/0141/Insp-SAU/2023 tanggal 12 Maret 2023, Nomor 700/0198/Insp-SAU/2023 tanggal 03 April 2023.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya; dan
- f. Periode Evaluasi Tahun 2022.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Dari tanggal 06 Februari 2023 s.d 17 April 2023.

F. Susunan Tim Evaluasi

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : Delliyarti |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | : Rahmah Febri Yeni |
| 3. Pengendali Teknis | : Megah Vivyawati |
| 4. Ketua Tim | : Elvita Darna |
| | : Sri Pusparani Oktavia |
| | : Dewi Selvie |
| 5. Anggota | : Jelita Alamsyah |
| | : Khairul |
| | : Rahmi Izzati |
| | : Rosiana |
| | : Fakhru Rozi |
| | : G.B.Butet Lubis |
| | : Yanti Jasvia |
| | : Erlina |
| | : Egi Kurniawan |

G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

H. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang yang menjadi kewenangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

I. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	2,5	12,5	25,00
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100,00

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu

A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **76,05** kategori **BB** dengan pengertian **Sangat Baik**, dengan nilai sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,51
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,87
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,14
4.	Evaluasi Internal	25,00	14,53
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		76,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar **27,51** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bapenda Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra), dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RKT dan PK), dokumen perencanaan aktivitas dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja serta telah diformalkan dan dipublikasikan di website <http://bapendasumbarprov.go.id>.
- b. Target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja sudah tercapai dengan baik.
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Bapenda Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan perencanaan kinerja sebagai berikut:
 - 1) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound*), namun belum memperhatikan keselarasan (*cascading*) disetiap level secara logis. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sebagai berikut:
 - Sasaran kinerja pada Perjanjian Kinerja Kepala Tata Usaha dan Kasi Penagihan Penerimaan UPT Pengelolaan Pendapatan Lubuk Basung tidak sesuai dengan *cascading*.
 - Sasaran meningkatnya jumlah transaksi elektronik pemerintah tidak ada pada perjanjian kinerja pegawai di UPTD Sistem Informasi.
 - 2) Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi berikut:
 - Pemantauan capaian kinerja pada rencana aksi dipantau secara berkala (triwulan) mulai tingkat eselon II sampai dengan level staf, dan belum didokumentasikan dengan baik.
 - Belum seluruh pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar **22,87** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bapenda Provinsi Sumatera Barat telah memiliki pedoman teknis terkait pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja yang dituangkan dalam dokumen SOP.
- b. Bapenda Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Barat.
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Bapenda Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan pengukuran kinerja sebagai berikut:
 - 1) Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, hal ini dapat dilihat dari kondisi sebagai berikut:
 - Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja eselon III, IV dan staf tidak dilakukan secara periodik.
 - Penilaian hambatan dalam mencapai target kinerja tidak dilakukan pada seluruh sasaran yang ada dalam perjanjian kinerja.
 - Terdapat beberapa sasaran dalam realiasi rencana aksi individu tidak sesuai dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja dan *cascading*.

- 2) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Aplikasi e-SAKIP baru dapat menjadi alat pengumpulan data kinerja (input data) belum menjadi alat pengukuran capaian kinerja.
- 3) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sebagai berikut :
 - Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyesuaian penghasilan dan penempatan/penghapusan jabatan.
 - Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi *Refocusing* Organisasi.
 - Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
 - Setiap unit/satuan kerja dan pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar **11,14** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja Bapenda Provinsi Sumatera Barat telah disusun tepat waktu, diformalkan, direviu dan dipublikasikan pada website <http://bapenda.sumbarprov.go.id>.
- b. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Bapenda Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan pelaporan kinerja sebagai berikut:
 - 1) Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, dan informasi terkait upaya perbaikan/penyempurnaan pencapaian target kinerja, hal ini dapat dilihat dari kondisi sebagai berikut:
 - Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah secara memadai.
 - Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya secara memadai.
 - Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
 - Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya nyata dan/atau hambatan dalam pencapaian target kinerja.
 - 2) Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
 - 3) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian bagi seluruh pegawai dilingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Barat.

4. Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran akuntabilitas kinerja Internal sebesar **14,53** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bapenda Provinsi Sumatera Barat telah memiliki pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dituangkan dalam SOP.
- b. Beberapa beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Bapenda Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan akuntabilitas kinerja internal sebagai

berikut:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, hal ini dapat dilihat dari kondisi sebagai berikut:
 - Belum adanya bukti evaluasi terhadap pengukuran akuntabilitas kinerja dalam bentuk realisasi rencana aksi eselon III pada Bidang Pajak Daerah.
 - Sasaran pada realisasi rencana aksi Bidang Pembinaan dan Pengendalian tidak sesuai dengan sasaran pada perjanjian kinerja.
 - Beberapa UPT belum menyerahkan bukti pemantuan capaian kinerja diantaranya: UPT Pendapatan Arosuka, UPT Pendapatan Lubuk Basung dan UPT Pendapatan Painan.
 - Pemantauan terhadap capaian kinerja belum dilakukan secara periodik.
- 2) Pemantauan capaian kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, hal ini disebabkan karena belum adanya faktor hambatan dan rekomendasi pada beberapa sasaran kinerja.
- 3) Pemantauan Capaian Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi.
- 4) Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun lalu belum seluruhnya ditindaklanjuti, diantaranya :
 - Monitoring pencapaian target kinerja secara berkala, dibuktikan dengan belum dilakukannya monitoring secara berkala dan tidak adanya realisasi rencana aksi pada beberapa UPT dan bidang.
 - Pengukuran kinerja secara berjenjang sampai dengan level staf pada seluruh bidang/unit.
- 5) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

B. REKOMENDASI ATAS CATATAN KEKURANGAN UNTUK PERBAIKAN

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja agar memperhatikan keselarasan (*cascading*) disetiap level secara logis.
- b. Melakukan pemantauan capaian kinerja pada rencana aksi secara berkala (bulanan) mulai tingkat eselon II sampai dengan level staf, dan didokumentasikan dengan baik.
- c. Seluruh pegawai dilingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Barat agar dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja.

- a. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berkala dan berjenjang setiap bulannya sampai dengan level staf.
- b. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja terhadap seluruh sasaran yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja dengan format mengacu kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang pelaksanaan SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terutama aplikasi e-sakip

(<http://sakup.sumbarprov.go.id>) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.

- d. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja secara periodik untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- e. Seluruh pegawai dilingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Barat agar terlibat dalam penyusunan dokumen pengukuran capaian kinerja serta memahami terkait cara mengukur dan mencapai kinerja yang diperjanjikan.

3. Pelaporan Kinerja.

- a. Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) secara memadai.
- b. Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan upaya nyata dan/atau hambatan dalam pencapaian target kinerja.
- c. Pelaporan Kinerja agar sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Menginformasikan informasi dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai dilingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Barat.

4. Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- b. Melaksanakan pemantauan terhadap capaian kinerja secara periodik (bulanan) dan berjenjang sampai dengan level staf dan didokumentasikan dengan baik.
- c. Melaksanakan pemantauan capaian kinerja secara memadai diantaranya memuat target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan dan rekomendasi pada seluruh sasaran yang diperjanjikan.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terutama aplikasi e-sakup (<http://sakup.sumbarprov.go.id>) dalam Pemantauan capaian kinerja internal.
- e. Menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun lalu, diantaranya monitoring pencapaian target kinerja secara berkala, dan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai dengan level staf pada seluruh bidang/unit.
- f. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR



DELLIYARTI. SM, SE, AK, CA, CFPa
Pembina Utama Madya
NIP.19641231 199303 2 001

NAMA JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Idhan III	

(<http://sakup.sumbarprov.go.id>) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.

- d. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja secara periodik untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- e. Seluruh pegawai dilingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Barat agar terlibat dalam penyusunan dokumen pengukuran capaian kinerja serta memahami terkait cara mengukur dan mencapai kinerja yang diperjanjikan.

3. Pelaporan Kinerja.

- a. Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) secara memadai.
- b. Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan upaya nyata dan/atau hambatan dalam pencapaian target kinerja.
- c. Pelaporan Kinerja agar sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Menginformasikan informasi dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai dilingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Barat.

4. Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- b. Melaksanakan pemantauan terhadap capaian kinerja secara periodik (bulanan) dan berjenjang sampai dengan level staf dan didokumentasikan dengan baik.
- c. Melaksanakan pemantauan capaian kinerja secara memadai diantaranya memuat target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan dan rekomendasi pada seluruh sasaran yang diperjanjikan.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terutama aplikasi e-sakup (<http://sakup.sumbarprov.go.id>) dalam Pemantauan capaian kinerja internal.
- e. Menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun lalu, diantaranya monitoring pencapaian target kinerja secara berkala, dan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai dengan level staf pada seluruh bidang/unit.
- f. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR

DELLIYARTI. SM, SE, AK, CA, CFA
Pembina Utama Madya
NIP.19641231 199303 2 001

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
UPTD PPD DI BATUSANGKAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

NILAI IKM

78,10

Nama Layanan : Pelayanan Publik

RESPONDEN

Jumlah :
Jenis Kelamin : L = 197 Orang
P = 180 orang

Pendidikan :
SD = 12 orang
SMP = 36 orang
SMA = 200 orang
D1/D2/D3 = 30 orang
S1 = 94 orang
S2 = 5 orang

Periode Survei = Juli s.d Oktober 2023

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
UPTD PPD DI LUBUK BASUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2023**

NILAI IKM

76.62

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik
pada SAMSAT**

RESPONDEN

Jumlah :

Jenis Kelamin : L = 210 Orang

P = 164 orang

Pendidikan :

SD = 28 orang

SMP = 31 orang

SMA = 168 orang

D1/D2/D3 = 45 orang

S1 = 91 orang

S2 = 11 orang

Periode Survei = Juli s.d Oktober 2023

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 28 Maret 2024

Inspektur



DELLIYARTI S.M ,SE
Pembina Utama Madya
NIP. 196412311993032001